



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah serta diberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah melakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir (Berlangganan), Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat

(Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan (Labkesling), perlu disesuaikan;

- e. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, b, c dan d Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Jasa Umum Kota Probolinggo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

12. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
17. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengelolaan Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
37. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;

38. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
39. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
40. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
41. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan;
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 560/MENKES/PER/VIII/ 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah , Tata cara Penyampaian Lapornya dan Tata cara Penanggulangan seperlunya;
46. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 359/MENKES/SK/IV/2002 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;
47. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
48. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes /SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
49. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/ MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
50. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 316/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JAMKESMAS;
51. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
52. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
53. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
54. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
55. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

56. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/MENKES/SKB/II/1996, Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
57. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 128 /MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
58. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1267 /MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
59. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 666 /MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
61. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
62. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
64. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JAMKESMAS;
65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur;
66. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3);
67. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
68. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
69. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 3);
70. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6);
71. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Orang Pribadi adalah orang perseorangan;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan bentuk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan/diberikan oleh pemerintah daerah;
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan pada seseorang dalam bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan dan pemeriksaan Labortorium Kesehatan Lingkungan;
11. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moh. Saleh yang selanjutnya disebut RSUD dr. Moh. Saleh adalah rumah sakit milik Pemerintah Kota Probolinggo yang telah ditetapkan sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Keputusan Walikota Probolinggo nomor 188.45/309/KEP/425.012/2010;
12. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah pola pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada

SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip prinsip bisnis sehat, efektivitas, efisiensi dan produktivitas;

13. Puskesmas dengan jaringannya selanjutnya disebut puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya yang dibantu/didukung oleh Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, Polindes, Ponkesdes, Poskesdes dan Polindes;
14. Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Labkesling adalah unit pelaksana teknis daerah dari Dinas Kesehatan Kota Probolinggo yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
15. Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, pelayanan rawat inap, dan pelayanan rawat darurat yang dilengkapi dengan peralatan dan sarana-fasilitas pendukung lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
16. Pasien adalah seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap di Puskesmas;
17. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai bidangnya, meliputi pelayanan medik dasar dan/atau pelayanan medik spesialis dalam rangka observasi, diagnose, terapi, tindakan medik, konsultasi, rehabilitasi medik, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
18. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat umum, dan/atau spesialis untuk keperluan pencegahan, konsultasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur;
19. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan Kesehatan perorangan di Puskesmas untuk keperluan observasi, dianosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan;
20. Pelayanan rawat intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan/atau mencegah komplikasi atau penyulit;
21. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas yang harus dilaksanakan secepatnya untuk mencegah/mengurangi resiko kematian atau kecacatan;
22. Pelayanan obstetri neonatal esensial dasar selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian ibu atau bayi pada persalinan kehamilan risiko tinggi di Puskesmas yang memerlukan tindakan medik dasar oleh tenaga medik yang terlatih atau dokter spesialis obstetri ginekologi (Konsulen);
23. Pelayanan obstetri neonatal esensial komprehensif selanjutnya disingkat PONEK adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian ibu atau bayi pada persalinan kehamilan risiko tinggi yang memerlukan tindakan medik komprehensif oleh tenaga medik spesialis di RSUD dr. Moh. Saleh;

24. Pelayanan perawatan bayi baru lahir adalah pelayanan perawatan khusus pada bayi dari persalinan patologis atau melalui bedah caesar (SC) atau bayi dengan kelainan/penyulit antara lain dan tak terbatas pada bayi berat badan lahir rendah, bayi gizi buruk atau penyakit tertentu;
25. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi tindakan medik gigi, penyembuhan, dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut di RSUD dr. Moh. Saleh atau di Puskesmas;
26. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis rehabilitasi medik, atau dokter umum yang terlatih, dan/atau tenaga fisioterapist dalam bentuk tindakan medik rehabilitasi medik, pelayanan fisioterapi, terapi fisik, terapi modalitas (menggunakan alat), terapi wicara, ortetik/prostetik dan pelayanan rehabilitasi medik lainnya;
27. Pelayanan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis kesehatan jiwa atau oleh psikolog dalam bentuk pelayanan konsultasi, tindakan medik psikiatrik, terapi kerja (vokasional), pemeriksaan psikologi, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi mental lainnya;
28. Tindakan medik invasif adalah tindakan medik intervensional pada pasien dengan menggunakan peralatan medik khusus dalam rangka diagnostik dan/atau terapi;
29. Tindakan anastesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan medik dan obat anastesi sehingga terjadi kondisi anastesia baik secara menyeluruh (general anastesi) atau pada sebagian tubuh pasien (regional anastesi) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan;
30. Tindakan medik psikiatrik adalah tindakan medik pada pasien dengan kelainan atau gangguan psikiatrik (kejiwaan) oleh dokter spesialis jiwa;
31. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnose dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, patologi anatomi, dan/atau diagnostik elektromedik;
32. *Visite* adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat inap (*on site*) dalam rangka proses observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
33. Pelayanan asuhan keperawatan (oleh perawat atau bidan) adalah bentuk pelayanan profesional biopsiko, sosio spritual oleh tenaga keperawatan untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal;
34. Pelayanan tindakan keperawatan adalah tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat atau bidan, meliputi tindakan keperawatan mandiri dan tindakan keperawatan tugas limpah;
35. Pelayanan asuhan gizi adalah pelayanan gizi yang meliputi konsultasi tenaga ahli gizi berkaitan dengan diet pasien terhadap penyakitnya, pemeriksaan mutu makanan, dan distribusi makanan;
36. Pelayanan asuhan farmasi adalah pelayanan profesional kefarmasian klinik oleh apoteker dalam bentuk konsultasi obat, pemberian informasi penggunaan obat maupun pelayanan obat kepada pasien sesuai rencana terapi/pengobatannya;
37. Pelayanan penyegeraan (*cito*) adalah pelayanan kesehatan diluar kegawatdaruratan bagi pasien rawat inap dalam rangka untuk penegakan diagnosa dan terapi yang memerlukan tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik sesegera mungkin;
38. Pelayanan Transfusi darah adalah pelayanan medik pemberian transfusi darah sesuai jenis dan golongan darah yang diperlukan meliputi penyiapan, pemasangan dan monitoring pemberian. Pelayanan transfusi darah tidak termasuk penyediaan (harga) komponen darah;

39. Pelayanan terapi oksigen adalah pelayanan pemberian oksigen bagi pasien yang membutuhkan bantuan oksigenasi (terapi oksigen) berdasarkan indikasi dan instruksi medis;
40. Pelayanan keluarga berencana (KB) adalah pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan atau pengaturan kehamilan dengan menggunakan alat atau bahan kontrasepsi sesuai kebutuhan, meliputi pelayanan konsultasi KB, tindakan pemasangan dan/atau pelepasan alat kontrasepsi;
41. Pelayanan *medico-legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
42. Pelayanan *Visum et Repertum* adalah pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan, jejak dan sebab kematian yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk *medico legal* atau penegakan hukum;
43. Pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah adalah pelayanan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, pengawetan, penyimpanan, atau bedah mayat, yang dilakukan oleh RSUD dr. Moh. Saleh atau Puskesmas untuk kepentingan kesehatan, pemakaman dan/atau kepentingan proses peradilan;
44. Pelayanan Kelas I dan Kelas utama adalah pelayanan khusus pasien privat dengan fasilitas dan sarana khusus sesuai kebutuhan pasien privat yang dirawat oleh tenaga medis yang dipilih oleh pasien dan/atau keluarganya;
45. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan *advise* (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medik, dan /atau pelayanan kesehatan lainnya;
46. Pelayanan Konsultasi Medis adalah pelayanan *advise* (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medik dan pelayanan medis lainnya baik dengan datang ke ruang rawat pasien (*on site*) atau melalui telepon (*on call*);
47. Pelayanan konsultasi gizi adalah pelayanan konsultasi oleh tenaga ahli gizi, meliputi konsultasi diet makanan, asupan nilai gizi, dan/atau masalah gizi pasien;
48. Pelayanan konsultasi sanitasi adalah pelayanan konsultasi oleh tenaga sanitarian dalam bidang sanitasi atau masalah kesehatan lingkungan;
49. Pelayanan konsultasi obat adalah pelayanan konsultasi oleh tenaga farmasi/apoteker dalam rangka pemberian informasi obat dan/atau masalah penggunaan obat;
50. Jasa konsultasi adalah jasa yang diberikan oleh tenaga medik atau tenaga kesehatan lainnya atas pelayanan konsultasi pada penderita yang membutuhkan konsultasi sesuai bidang kompetensinya;
51. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya. Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum (JPU) dan jasa pelayanan profesi (medik, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya);
52. Jasa Medis adalah imbalan jasa yang berhak diterima oleh tenaga medis sesuai jenis & Klasifikasi pelayanan/tindakan medik profesional yang diberikan dengan memperhitungkan beban kerja dan/atau akibat resiko serta kewajaran dalam memberikan pelayanan medik sesuai bidang keahlian atau kewenangannya;

53. Jasa medik anestesi adalah imbalan jasa yang berhak diterima oleh dokter spesialis anestesi atas pelayanan/tindakan medik anestesi berdasarkan profesionalitas, beban kerja, risiko dan kompleksitas kondisi pasien yang membutuhkan tindakan anestesi;
54. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD dr. Moh. Saleh, Puskesmas atau UPTD. Labkesling atas pemakaian sarana, peralatan, fasilitas rumah sakit, bahan pakai habis (BPH) dasar yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik, penunjang medik, dan/atau pelayanan lainnya dan termasuk komponen tarif yang dihitung berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*);
55. Biaya satuan (*Unit cost*) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan dengan pendekatan distribusi ganda (*double distribution*) meliputi biaya umum (*fix cost*), biaya investasi/biaya modal, maupun biaya variabel (*variable cost*). Untuk Jasa Sarana Kelas III biaya/gaji pegawai PNS, biaya investasi/belanja modal yang merupakan subsidi pemerintah tidak diperhitungkan;
56. Biaya Akomodasi adalah biaya penggunaan sarana - fasilitas RSUD dr. Moh. Saleh atau Puskesmas rawat inap, tempat tidur, linen, peralatan medis tertentu, biaya pemeliharaan dan pelayanan umum lainnya di ruang rawat inap. Biaya akomodasi tidak termasuk biaya makan non diet pasien dan asuhan keperawatan;
57. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (*Public Health Nursing*) adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk kunjungan rumah (*home visit*) dan/atau perawatan di rumah (*home care*) bagi pasien yang tidak memungkinkan dirawat di RSUD dr. Moh. Saleh atau di Puskesmas atau karena atas pertimbangan tertentu;
58. Pelayanan akupuntur adalah pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dengan menggunakan jarum khusus akupuntur dalam rangka diagnosa, terapi, atau rehabilitasi;
59. Pelayanan rekam medik adalah pelayanan pengelolaan dokumen medik yang bersifat rahasia berisi data demografi, catatan riwayat perjalanan penyakit pasien, diagnosa dan terapi tindakan medik, penunjang medik, serta asuhan keperawatan selama menjalani rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap di RSUD dr. Moh. Saleh atau di Puskesmas;
60. Biaya administrasi rawat inap adalah biaya pelayanan rekam medik dan pelayanan administrasi lainnya meliputi penyediaan cetakan rekam medik, form form resep, *check list* pemantauan status pasien, form surat keterangan istirahat/keterangan sakit, kwitansi, daftar rincian biaya perawatan, dan/atau meterai untuk dokumentasi pelayanan pasien rawat inap;
61. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Program Jamkesmas adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBN (Pemerintah);
62. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disingkat Program Jamkesmasda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Probolinggo diluar yang sudah dijamin oleh Program Jamkesmas, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBD (Pemerintah Daerah);
63. Kerja Sama Operasional (KSO) adalah bentuk perikatan kerja sama dalam penyediaan pelayanan atau pemanfaatan sarana, prasarana peralatan kedokteran dalam menunjang pelayanan di rumah sakit, di Puskesmas atau di Labkesling;

64. Pelayanan transportasi *Ambulance* adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien (*ambulance*) baik dengan disertai kru (*crew*) kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan;
65. Pelayanan transportasi jenazah adalah pelayanan penghantaran pasien yang meninggal di RSUD dr. Moh. Saleh atau di Puskesmas maupun di luar RSUD dr. Moh. Saleh atau Puskesmas ke wilayah lain yang telah disepakati;
66. Pelayanan Pendidikan dan penelitian adalah pelayanan dibidang pendidikan, pelatihan dan/atau penelitian oleh pihak lain yang melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan fasilitas RSUD dr. Moh. Saleh;
67. Tarif layanan pendidikan dan penelitian adalah besaran tarif layanan dibidang pendidikan dan penelitian meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan (bimbingan) yang terkait dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, atau studi banding dan kebutuhan administrasi terkait kegiatan tersebut, yang dilaksanakan di RSUD dr. Moh. Saleh;
68. Sistem remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai imbalan kinerja yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya, berdasarkan kriteria/indeks dasar (*basic index*), beban kerja (*Performance Index*), indeks risiko (*Risk Index*), dan/atau indeks lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
69. Pelayanan pengolahan limbah adalah pelayanan pengolahan berbagai jenis limbah rumah sakit atau klinik milik pihak ketiga untuk diolah sesuai standar dan peraturan yang berlaku;
70. Pelayanan pembakaran sampah rumah sakit (pelayanan *incenerator*) adalah pelayanan pembakaran sampah medis dan non medis dari kegiatan rumah sakit/klinik milik pihak ketiga untuk dimusnahkan sesuai standar dan peraturan yang berlaku;
71. Pelayanan sterilisasi dan binatu adalah pelayanan linen bersih dan sterilisasi instrumen, bahan atau linen milik pihak ketiga guna mengoptimalkan peralatan sterilisator milik RSUD dr. Moh. Saleh atau Puskesmas;
72. Hari rawat inap adalah lamanya penderita dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai jam 00 (nol nol) hingga tanggal keluar rumah sakit atau meninggal. Untuk hari rawat kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung sama dengan 1 (satu) hari rawat inap;
73. Pemeriksaan Laboratorium Klinik adalah pemeriksaan spesimen (bahan sampel) dari pasien untuk memperoleh kepastian diagnose klinik pasien dalam rangka menunjang diagnose, terapi, dan/atau tindakan medik tertentu;
74. Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan adalah pemeriksaan fisik, kimia, mikrobiologi, atas specimen (bahan sampel) air minum, air bersih, air limbah, makanan/minuman atau usap (hapusan) alat tertentu dalam rangka untuk kepentingan kesehatan lingkungan, sanitasi, dan/atau kesehatan masyarakat;
75. Penjamin adalah orang pribadi atau Badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari pasien dibawah jaminannya yang menggunakan dan/atau mendapat pelayanan di RSUD dr. Moh. Saleh atau di Puskesmas;
76. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah suatu pelayanan yang meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman;

77. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
78. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
79. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah penggantian biaya yang dilakukan dalam pencatatan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian;
80. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir yang dilakukan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
81. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta;
82. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
83. Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penggantian biaya cetak peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis (struktur);
84. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat;
85. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
86. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah;
87. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
88. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
89. Peralatan Jalan adalah peralatan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota yang digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
90. Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah;
91. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
92. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah;
93. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
94. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi;

95. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
96. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
97. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
98. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
99. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
100. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Umum dapat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Pelayanan Kesehatan;
- b. Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- c. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Pelayanan Pasar;
- g. Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
- j. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah pelayanan kesehatan di RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo ; dan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan (Labkesling) yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah :
- a. Pelayanan pendaftaran;
 - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada saat tertentu dan bersifat khusus yang ditentukan oleh Walikota;
 - c. Pelayanan kesehatan yang dilakukabn oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesling.

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Moh Saleh

Pasal 7

- (1) Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Moh Saleh yang dikenakan retribusi antara lain :
- a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan kesehatan lainnya, terdiri dari :
 1. Pelayanan Administrasi dan rekam medik;
 2. Pelayanan Sterilisasi;
 3. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 4. Pelayanan Transportasi Pasien dan Pelayanan Mobil jenazah.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan gawat darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan medik dan asuhan keperawatan;
 - e. Pelayanan Kesehatan Ibu, anak dan PONEK;
 - f. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
 - g. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental;
 - h. Pelayanan Farmasi;
 - i. Pelayanan Penunjang medik;

- j. Pelayanan Pengujian Kesehatan;
 - k. Pelayanan Gizi; dan
 - l. Pelayanan Medico legal.
- (3) Setiap pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Pasal 8

- (1) Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang dikenakan retribusi antara lain :
- a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan kesehatan lainnya, terdiri dari :
 - 1. Pelayanan Administrasi dan rekam medik;
 - 2. Pelayanan Sterilisasi;
 - 3. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - 4. Pelayanan Transportasi Pasien dan Pelayanan Mobil jenazah.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan gawat darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan medik dan asuhan keperawatan;
 - e. Pelayanan Kesehatan Ibu, anak dan PONEID;
 - f. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
 - g. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental;
 - h. Pelayanan Farmasi;
 - i. Pelayanan Penunjang medik;
 - j. Pelayanan Pengujian Kesehatan;
 - k. Pelayanan Gizi dan Kesehatan Lingkungan; dan
 - l. Pelayanan Medico legal.
- (3) Setiap pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 3

Pelayanan di UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Pasal 9

- (1) Jenis Pelayanan di UPTD Labkesling meliputi :
- a. Pelayanan pemeriksaan Laboratorium kesehatan lingkungan;
 - b. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium klinik;
 - c. Pelayanan Konsultasi Sanitasi Dan Kesehatan Lingkungan.
- (2) Pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Fisika dan Kimia;
 - b. Pemeriksaan Bakteriologi;

- c. Pemeriksaan Mikrobiologi;
 - d. Pemeriksaan bahan makanan dan/ atau minuman; dan
 - e. Pengukuran kebisingan, kelembaban, pencahayaan.
- (3) Pemeriksaan Laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pemeriksaan Kimia klinik;
 - b. Pemeriksaan hematologi klinik;
 - c. Pemeriksaan mikrobiologi klinik;
 - d. Pemeriksaan imunologi klinik; dan
 - e. Pemeriksaan cairan/liquor tubuh (urine, sperma, dahak, faeces dan cairan tubuh lainnya).
- (4) Dalam hal pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengambilan samplingnya dilakukan diluar / dilapangan dilakukan oleh Petugas UPTD labkesling dikenakan tambahan retribusi pengambilan sampling sebesar atau dihitung per-sampel/sampling;
- (5) Setiap Pelayanan pemeriksaan di Labkesling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 10

- (1) Pelayanan rawat jalan di RSUD dr. Moh. Saleh dan di Puskesmas, meliputi :
- a. Pelayanan Klinik Umum Dan Pelayanan Klinik KIA-KB; dan
 - b. Pelayanan Klinik Spesialis.
- (2) Kategori pasien rawat jalan diklasifikasikan dalam pelayanan Kelas umum untuk Klinik Umum dan KIA-KB serta kelas I untuk Klinik Spesialis;
- (3) Pemeriksaan kesehatan umum di rawat jalan dikenakan tarif retribusi pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan. Biaya pemeriksaan kesehatan umum di Puskesmas sudah termasuk obat bantuan subsidi Pemerintah Daerah;
- (4) Bagi pasien baru dikenakan biaya kartu identitas (*ID Patient Card*) dan rekam medis yang berlaku seumur hidup (*single numbering identity*).
- (5) Pengenaan tarif retribusi pelayanan bagi pasien rawat jalan di RSUD dr. Moh. Saleh dikategorikan sebagai berikut
- a. Membawa rujukan dari institusi pelayanan kesehatan pemerintah; dan
 - b. Tanpa membawa rujukan, atau membawa rujukan dari institusi pelayanan kesehatan swasta;
- (6) Setiap pasien yang mendapatkan tindakan medik, pemeriksaan penunjang medik, dan/atau konsultasi di rawat jalan dikenakan tarif retribusi tambahan sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.

Pelayanan Rawat Darurat

Pasal 11

- (1) Setiap pemeriksaan kesehatan umum gawat darurat di RSUD dr. Moh. Saleh dan di Puskesmas dikenakan tarif retribusi pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (2) Tarif retribusi layanan kegawatdaruratan dibedakan dengan tarif retribusi pelayanan non kegawatan dengan pertimbangan tingkat kesulitan, kompleksitas kondisi pasien, variabilitas

resiko pada pasien, penyediaan peralatan emergensi dan tenaga kesehatan sesuai standar serta layanan penyelamatan jiwa pasien;

- (3) Tindakan medik dan pemeriksaan penunjang medik pasien kegawatdaruratan diklasifikasikan dalam pelayanan non Kelas berlaku tarif tunggal (*single tariff*) setara Kelas I;
- (4) Bagi pasien baru, dikenakan biaya kartu identitas dan rekam medis yang berlaku seumur hidup. Bagi pasien lama hanya dikenakan retribusi pelayanan rekam medik;
- (5) Setiap layanan tindakan medik, konsultasi, observasi intensif, penunjang medik dan/atau pemeriksaan khusus dikenakan tarif layanan sesuai layanan yang diterima.

**Pelayanan Rawat Inap Umum, Rawat Bersalin, Rawat *Intermediate*,
Pelayanan Rawat Intensif, Rawat Pulih Sadar, dan Rawat Isolasi**

Pasal 12

- (1) Pelayanan Rawat Inap di RSUD dr. Moh. Saleh dan di Puskesmas diklasifikasikan dalam :
 - b. Kelas III;
 - a. Kelas II;
 - b. Kelas I;
 - c. Kelas Utama; dan
 - d. Non Kelas.
- (2) Kelengkapan sarana dan fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RSUD dr. Moh. Saleh ditetapkan dengan Keputusan Direktur, sedangkan untuk Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan;
- (3) Pelayanan rawat bersalin, rawat *intermediate*, rawat intensif, dan rawat isolasi termasuk kategori non kelas berlaku tarif tunggal yang jasa pelayanannya berlaku sesuai beban kerja, tingkat risiko, tingkat kesulitan dan/atau kategori tenaga profesi yang melayani;
- (4) Pelayanan rawat pulih sadar merupakan bagian pelayanan tindakan medik operatif, dalam hal kondisi pasien lebih dari 2 (dua) jam di Ruang Pulih Sadar belum kembali kesadarannya, maka dilakukan tindakan resusitasi dan/atau tindakan medik yang diperlukan serta dipindahkan ke ruang rawat intensif;
- (5) Biaya akomodasi tidak termasuk makan / diet pasien diperhitungkan berdasarkan jumlah hari rawat inap;
- (6) Untuk pasien yang rawat inap kurang dari 24 jam karena berbagai sebab dikenakan biaya akomodasi 1(satu) hari rawat inap;
- (7) Besarnya tarif retribusi makan atau diet pasien ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai perkembangan harga yang berlaku;
- (8) Bayi yang rawat gabung dengan ibunya dikenakan biaya akomodasi 50% (lima puluh perseratus) dari biaya akomodasi ibunya. Bayi dengan kelainan yang membutuhkan tempat tidur tersendiri biaya akomodasi diperhitungkan penuh;
- (9) Dalam hal pasien rawat inap membutuhkan pelayanan/tindakan medik penyegeeraan (*cito*) harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya;
- (10) Setiap pasien rawat inap dikenakan retribusi pelayanan administrasi dan rekam medik sekali selama dirawat;

- (11) Setiap pelayanan tindakan medik, visite, konsultasi, observasi intensif, resusitasi, penunjang medik, menggunakan peralatan tambahan diluar komponen biaya akomodasi, dan/atau pemeriksaan khusus dikenakan tarif layanan sesuai layanan yang diterima.

Rawat Invasif dan Rawat Sehari (*One Day Care*)

Pasal 13

- (1) Rawat invasif dan rawat sehari (*one day care*) merupakan bentuk paket pelayanan tindakan medik dan observasi lebih dari 6 (enam) jam tapi kurang dari 24 (dua puluh empat) jam terhadap tindakan medik tersebut;
- (2) Jenis-jenis rawat invasif dan rawat sehari (*one day care*) meliputi dan tidak terbatas pada :
 - a. Pelayanan Hemodialisis;
 - b. Pelayanan *Endoscopic*;
 - c. Pelayanan *Laparoscopic*;
 - d. Pelayanan *bronchoscopic*;
 - e. Pelayanan Invasif Minimal Urogenital;
 - f. Pelayanan *laryngoscopic*;
 - g. Pelayanan *USG Guidance*; dan
 - h. Paket-paket tindakan medik operatif yang tidak memerlukan rawat inap.
- (3) Retribusi asuhan keperawatan rawat invasif dan rawat sehari termasuk kategori *total nursing care*;
- (4) Retribusi pelayanan rawat invasif dan rawat sehari (*one day care*) diperhitungkan dalam bentuk paket pelayanan.

Pelayanan Medik dan Pelayanan Keperawatan

Pasal 14

- (1) Jenis Pelayanan medik dasar (umum) dan pelayanan medik spesialis, terdiri dari :
 - a. pelayanan/tindakan medik operatif;
 - b. pelayanan/tindakan medik non operatif;
 - c. Pelayanan tindakan medik psikiatrik;
 - d. pelayanan/tindakan medik anestesi; dan
 - e. pelayanan konsultasi medik dan *visite*.
- (2) Pelayanan/Tindakan medik berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, kompleksitas, resiko (pasien, dokter), penggunaan alat canggih dan profesionalisme dikelompokkan dalam tindakan medik sederhana, kecil, sedang, besar, dan tindakan medik khusus;
- (3) Tindakan medik operatif di Puskesmas diklasifikan dalam tindakan operatif sederhana, kecil dan sedang;
- (4) Dalam hal Puskesmas tersedia sarana kamar operasi, ruang rawat pulih sadar, dan/atau ruang rawat intensif, peralatan/instrumen operasi sesuai standar yang ditetapkan, maka tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditingkatkan Kelasifikasinya sesuai tenaga medis spesialis yang ada;
- (5) Pelayanan rawat pulih sadar paska tindakan medik operatif lebih dari 2 (dua) jam dikenakan tambahan biaya tindakan anestesi sesuai yang diterimanya;

- (6) Pengelompokan nama-nama jenis tindakan medik sesuai klasifikasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (7) Tindakan medik operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda (*joint operation*) dan/atau didampingi non operator bidang spesialisasi lain, dikenakan tambahan jasa medik operator atau jasa medik spesialis non operator maksimal 80% (delapan puluh per seratus) dari jasa medik operator utama;
- (8) Dalam hal terjadi perluasan operasi dengan melibatkan operator dari bidang lain, maka jasa medik operasinya sesuai dengan jenis klasifikasi operasinya sedangkan jasa sarannya diperhitungkan sesuai kelompok operasinya;
- (9) Dalam hal tindakan medik operatif memerlukan sejumlah tindakan medik operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan oleh operator yang sama, pada waktu yang sama jasa sarannya diperhitungkan satu tindakan medik operatif sesuai klasifikasinya, sedangkan jasa medik operasinya sesuai dengan jumlah tindakan operatif yang dilakukan;
- (10) Tindakan operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis tamu, jasa medik operasinya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama, sedangkan jasa sarana sesuai jenis dan Klasifikasi operasi yang dilaksanakan;
- (11) Jasa medik diberlakukan pada semua kelas perawatan.

Pasal 15

- (1) Setiap tindakan medik operatif atau tindakan medik invasif harus disertai penjelasan yang cukup rentang risiko, prosedur, dan informasi lain agar pasien dan/atau keluarganya dapat memberikan persetujuan tindakan medik (*inform consent*) tersebut dengan benar;
- (2) Jasa medik pelayanan tindakan anestesi diperhitungkan tersendiri sesuai kewajaran atas tanggung jawab, kondisi pasien, beban kerja, dan risiko profesi;
- (3) Jasa medik tindakan anestesi untuk pembedahan jasa mediknya sebesar maksimal 40% (empat puluh per seratus) dari jasa medik operator sesuai Klasifikasi tindakan operatifnya;
- (4) Dalam hal tindakan anestesi dilakukan oleh penata anestesi (perawat anestesi), maka jasa penata anestesinya maksimal adalah 15% (lima belas per seratus) dari jasa tenaga medis operasinya. Tanggung jawab medis tindakan anestesi ada pada tenaga medis operator;
- (5) Setiap tindakan medik penyegeraan (*cito*) harus mendapatkan persetujuan pasien atau keluarganya dan dikenakan tambahan jasa medik tindakan penyegeraan;
- (6) Tambahan jasa medik tindakan medik penyegeraan (*cito*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maksimal 30%(tiga puluh per seratus) dari jasa medik tindakan elektif/terencana.
- (6) Tarif retribusi pelayanan konsultasi medik melalui tilpun (*on call*) dikenakan maksimal 50% (lima puluh per seratus) dari tarif layanan konsultasi ditempat (*on site*);
- (7) Besaran tarif retribusi pelayanan konsultasi medik ditempat (*on site*) dipersamakan dengan tarif layanan *visite*;
- (8) Tambahan jasa medik tindakan medik penyegeraan (*cito*), maksimal 30%(tiga puluh per seratus) dari jasa medik tindakan elektif/terencana. Tindakan medik pada pasien gawat darurat diKlasifikasikan sebagai tindakan medik penyegeraan;
- (9) Tindakan medik yang membutuhkan bahan atau alat kesehatan habis pakai (Infus set, transfusi set, kateter set, alat/obat kontrasepsi, bahan kontras) diperhitungkan tersendiri sesuai jenis bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan untuk tindakan medik tersebut.

Pasal 16

- (1) Pelayanan keperawatan oleh perawat atau bidan diklasifikasikan dalam :
 - a. Asuhan keperawatan;
 - b. Tindakan keperawatan mandiri; dan
 - c. Tindakan keperawatan tugas limpah dari tindakan medik.
- (2) Tindakan medik yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibawah supervisi dan tanggungjawab tenaga medik yang bersangkutan;
- (3) Asuhan keperawatan pasien rawat inap di RSUD dr. Moh. Saleh dan di Puskesmas berdasarkan kriteria beban kerja dan kondisi ketergantungan pasien diklasifikasikan dalam :
 - a. Asuhan keperawatan minimal (*minimum nursing care*) untuk karegori pelayanan 1 sampai 3 jam/hari;
 - b. Asuhan keperawatan parsial (*partial nursing care*) untuk kategori pelayanan 4 sampai 6 jam/hari;
 - c. Asuhan keperawatan total (*total nursing care*) untuk kategori pelayanan 7 sampai 9 jam/hari; dan
 - d. Asuhan keperawatan intensif (*intensif nursing care*) untuk kategori pelayanan lebih dari 9 jam/hari.
- (4) Setiap asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan jasa pelayanan keperawatan harian sesuai Kelas perawatan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf b, dengan ketentuan :
 - a. Kategori pelayanan minimal, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari biaya akomodasi;
 - b. Kategori pelayanan parsial, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari biaya akomodasi;
 - c. Kategori pelayanan total, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari biaya akomodasi; dan
 - d. Kategori pelayanan intensif, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari biaya akomodasi.

Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, PONEK/PONEK, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 17

- (1) Pelayanan PONEK di Puskesmas maupun PONEK di RSUD dr. Moh. Saleh, meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu; dan
 - b. Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ibu, meliputi :
 - a. Pelayanan Kebidanan :
 1. Persalinan normal, diklasifikasikan dalam :
 - a. persalinan normal yang ditolong bidan;
 - b. persalinan normal yang ditolong dokter umum; dan
 - c. persalinan normal yang ditolong dokter spesialis.
 2. Persalinan patologis dengan tindakan, berupa :
 - a. tindakan medik pervaginam; dan

- b. tindakan medik operatif.
 - b. Pelayanan Penyakit Kandungan;
 - c. Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - d. Pelayanan Kesehatan Reproduksi.
- (3) Pelayanan kesehatan bayi dan anak, meliputi :
 - a. Pelayanan tumbuh kembang anak;
 - b. Pelayanan/tindakan medik anak; dan
 - c. Pelayanan perawatan bayi baru lahir dan imunisasi.
 - (4) Tarif retribusi pelayanan kebidanan terdiri dari persalinan normal, persalinan dengan penyulit disertai tindakan medik sesuai kategori penolong persalinan;
 - (5) Jenis pelayanan PONED di Puskesmas yang membutuhkan tindakan medik operatif disesuaikan dengan sarana, fasilitas/peralatan kamar operasi, dan dokter spesialis yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan medik yang bersangkutan;
 - (6) Tarif retribusi perawatan bayi baru lahir dengan rawat gabung ditetapkan 50% (lima puluh perseratus) dari tarif Kelas perawatan Ibunya. Sedangkan bayi baru lahir dengan kelainan atau peyulit yang dirawat tersendiri atau membutuhkan bantuan *incubator* besarnya tarif retribusi diperhitungkan penuh;
 - (7) Bayi baru lahir dari tindakan medik operatif yang ditangani oleh dokter anak ditambahkan jasa medik dokter anak yang merawat. Maksimal jasa medik dokter anak adalah 40% (empat puluh perseratus) dari Jasa Medik Operator;
 - (8) Tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat tidak atau belum termasuk akomodasi rawat bersalin, visite, konsultasi, pemeriksaan penunjang medik, penggunaan alat kesehatan, obat-obatan, dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai yang diterima, diperhitungkan tersendiri sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diperlukan.

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Pasal 18

- (1) Pelayanan Medik Gigi Dan Mulut di RSUD dr. Moh. Saleh dan di Puskesmas, terdiri dari :
 - a. Pelayanan medik gigi dasar;
 - b. Pelayanan medik gigi spesialistik; dan
 - c. Pelayanan penyediaan prostesa gigi.
- (2) Jenis pelayanan medik gigi dan mulut :
 - a. pemeriksaan dan/atau tindakan medik gigi dan mulut;
 - b. pelayanan konsultasi gigi;
 - c. pelayanan konservasi gigi;
 - d. pelayanan medik gigi dengan modalitas (infra-merah); dan
 - e. pelayanan prostesa gigi.
- (3) Setiap jenis pelayanan medik gigi dan mulut dikenakan tarif retribusi pelayanan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (4) Besarnya biaya prostesa gigi diperhitungkan tersendiri sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat itu dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- (5) Tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak/belum termasuk tindakan anestesi khusus dan/atau pemeriksaan penunjang medik yang diperlukan yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan kesehatan yang diterima.

Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental

Pasal 19

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik di RSUD dr. Moh. Saleh dan Puskesmas terdiri dari :
- pelayanan/tindakan rehabilitasi medik dengan atau tanpa menggunakan peralatan rehabilitasi medik (terapi modalitas);
 - pelayanan konsultasi;
 - pelayanan fisioterapi;
 - pelayanan terapi wicara;
 - pelayanan senam ibu hamil;
 - pelayanan *acupuncture, Acupresure, laser/electro-puncture*; dan
 - pelayanan ortotik dan/atau prostetik.
- (2) Setiap pelayanan rehabilitasi medik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif retribusi pelayanan yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 20

- (1) Pelayanan rehabilitasi mental di RSUD dr. Moh. Saleh dan Puskesmas, terdiri dari :
- pelayanan rehabilitasi psikososial;
 - pelayanan/tindakan medik psikiatrik;
 - pelayanan pemeriksaan (tes) kepribadian;
 - pelayanan terapi kerja;
 - pelayanan konsultasi medik psikiatrik dan/atau konsultasi psikologi; dan
 - pelayanan test psikologi dan test intelegensia.
- (2) Setiap pelayanan rehabilitasi mental dikenakan tarif retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (3) Tarif retribusi pelayanan ortotik, prostetik dan test psikologi, test intelegensia yang penyediaannya bersifat khusus, ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Pelayanan Transfusi Darah dan Terapi Oksigen

Pasal 21

- (1) Pelayanan transfusi darah dalam bentuk pelayanan *cross match* dan pemberian transfusi darah tidak termasuk penyediaan labu/kantong darah;
- (2) Tarif retribusi pelayanan transfusi darah meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (3) Penghitungan jasa sarana meliputi pemakaian sarana (*freezer, blood warmer*), bahan habis pakai dasar. Sedangkan jasa pelayanan pemberian transfusi darah oleh tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan;
- (4) Penghitungan tarif pelayanan pemberian tranfusi darah dihitung per labu/bag darah sesuai frekuensi layanan yang diterima.

Pasal 22

- (1) Pelayanan terapi oksigen yang menggunakan gas medik sesuai dengan indikasi medik;
- (2) Gas medik untuk keperluan pembedahan dan tindakan anestesi merupakan komponen BAHP Tindakan Medik Operatif sedangkan penggunaan gas medik untuk terapi oksigen diperhitungkan sebagai tarif retribusi tersendiri;
- (3) Penyediaan BAHP berupa gas medik penetapan harga disesuaikan harga gas medik yang berlaku saat itu;
- (4) Jasa sarana pemakaian gas medik meliputi sewa tabung atau instalasi sentral gas medik, serta sewa pemakaian manometer;
- (5) Jasa pelayanan pemakaian gas medik meliputi jasa pelayanan bagi petugas dan perawat yang melayani dan memonitor pemasangan atau pemakaian gas medik;
- (6) Pengukuran pemakaian gas medik dihitung berdasarkan jam pemakaian sejak manometer dan masker oksigen dikenakan pada pasien.

Pelayanan Pengujian Kesehatan (*General/Medical Check Up*)

Pasal 23

- (1) Pelayanan pengujian kesehatan (*general medical check up*) merupakan paket pelayanan di RSUD dr. Moh. Saleh dan di Puskesmas, meliputi :
 - a. pelayanan *general/medical check up*;
 - b. pelayanan pemeriksaan kesehatan haji;
 - c. pelayanan pemeriksaan pasangan calon pengantin;
 - d. pelayanan pemeriksaan calon tenaga kerja;
 - e. pelayanan kesehatan untuk keperluan asuransi; dan
 - f. pengujian kesehatan untuk pegawai, untuk pendidikan atau untuk keperluan tertentu.
- (2) Pelayanan *general/medical check up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan retribusi Klas I dan Klas Utama sesuai paket pelayanan yang dikembangkan;
- (3) Ketentuan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan haji sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (4) Pelayanan pemeriksaan kesehatan pasangan calon pengantin dalam mendukung program Pemerintah sudah termasuk pemberian tetanus toksoid (TT);
- (5) Tarif layanan paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan penunjang medik, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (6) Pelayanan *general/medical check up* dapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk paket-paket pelayanan;
- (7) Besarnya tarif retribusi paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 24

- (1) Pelayanan penunjang medik di RSUD dr. Moh. Saleh dan di Puskesmas terdiri dari :
 - a. Pelayanan laboratorium klinik, meliputi :
 1. pelayanan patologi klinik;

2. pelayanan mikrobiologi klinik;
 3. pelayanan patologi anatomi; dan
 4. pemeriksaan khusus narkoba.
- b. Pelayanan radiodiagnostik diklasifikasikan, meliputi :
1. Radiodiagnostik dengan kontras;
 2. Radiodiagnostik tanpa kontras;
 3. Radiodiagnostik imaging; dan
 4. Pelayanan diagnostik elektromedik.
- c. Pelayanan Kedokteran Nuklir;
- (2) Setiap pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi dalam kelas umum (Kelas III dan Kelas II), kelas I dan Kelas Utama, dikenakan tarif retribusi pelayanan yang meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana;
 - (3) Setiap pemeriksaan penunjang medik yang membutuhkan tindakan anestesi, dikenakan tambahan tarif retribusi pelayanan tindakan anestesi sesuai dengan tindakan yang diterimanya;
 - (4) Setiap permintaan pemeriksaan penunjang medik penyegeraan (*Cito*) dikenakan tambahan jasa pelayanan maksimal 30% (tiga puluh per seratus) dan tambahan jasa sarana secara proporsional kewajaran sesuai penggunaan peralatan penunjang mediknya;
 - (5) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat darurat diklasifikasikan tarif layanan penyegeraan (*Cito*);
 - (6) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat jalan seseuai dengan asal klasifikasi kunjungan polinya, yaitu poli umum dan poli spesialis;
 - (7) Pelayanan penunjang medik bagi pasien yang tidak sedang dirawat di RSUD dr. Moh. Saleh diberlakukan sama dengan tarif retribusi pelayanan kelas utama.

Pasal 25

- (1) Parameter pemeriksaan laboratorium klinik di RSUD dr. Moh. Saleh dan di Puskesmas sesuai dengan kemampuan dan kompetensi masing-masing (peralatan laboratorium, dokter spesialis patologi klinik);
- (2) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dihitung per parameter pemeriksaan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (3) Jasa sarana untuk pemeriksaan laboratorium sudah termasuk bahan habis pakai dasar, spuit, maupun reagen, biaya pemeliharaan alat, depresiasi/penyusutan alat;
- (4) Dalam hal terjadi pengulangan pemeriksaan karena kesalahan petugas (*human error*) atau setelah divalidasi hasilnya meragukan, maka beban biaya pemeriksaan ulang menjadi tanggung jawab RSUD dr. Moh. Saleh atau Puskesmas.

Pasal 26

- (1) Tarif retribusi pelayanan setiap pemeriksaan radiodiagnostik dihitung per ekspose (*regio*) pemeriksaan dan jenis alat radiologi yang digunakan, terdiri jasa sarana dan jasa pelayanan. Jasa sarana pemeriksaan sudah termasuk biaya pemeliharaan alat radiologi, depresiasi, biaya bahan film, dan bahan kimia/bahan radioaktif yang diperlukan;

- (2) Besarnya tarif retribusi pemeriksaan radiologi dengan kontras dibedakan dengan tanpa kontras berdasarkan kriteria risiko dan tingkat kesulitan. Bahan kontras diperhitungkan tersendiri sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat itu;
- (3) Pemeriksaan radiodiagnostik penyegeraan (Cito) atau diluar jam kerja dikenakan tarif retribusi pelayanan penyegeraan;
- (4) Pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik di Puskesmas disesuaikan dengan jenis peralatan radiologi dan alat diagnostik elektromedik serta tenaga ahli yang dimiliki;
- (5) Pemeriksaan USG tidak/belum termasuk hasil print out hasil pemeriksaan sesuai permintaan pasien diperhitungkan tersendiri.

Pelayanan Farmasi

Pasal 27

- (1) Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab RSUD dr. Moh. Saleh atau Puskesmas untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya;
- (2) Pelayanan asuhan farmasi di RSUD dr. Moh. Saleh dan Puskesmas , meliputi :
 - a. Pelayanan konsultasi/informasi obat;
 - b. Pelayanan resep obat jadi dan obat racikan (puyer);
 - c. Pelayanan *handling* sitostatika; dan
 - d. Pelayanan/asuhan farmasi klinik.
- (3) Untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya, RSUD dr. Moh. Saleh dan Puskesmas dapat membentuk unit pelayanan farmasi (depo farmasi) sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (4) Pengelolaan unit pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan sistem dana bergulir (*revolving fund*) dan sebagian keuntungan pengelolaannya dapat digunakan untuk pengembangan mutu pelayanan dan pos remunerasi RSUD dr. Moh. Saleh atau Puskemas diatur dalam Peraturan Walikota;
- (5) Jasa pelayanan penyediaan obat racikan (puyer) dan/atau *handling* sitostatika merupakan komponen biaya dalam penghitungan harga pokok penjualan obat tersebut;
- (6) Pelayanan farmasi di Puskesmas, meliputi pelayanan konsultasi obat dan pelayanan obat jadi maupun obat racikan;
- (7) Retribusi pelayanan obat jadi dan obat racikan khusus untuk obat pasien rawat jalan di Puskesmas yang disubsidi oleh pemerintah, merupakan jasa pelayanan farmasi yang dihitung per R/ (resep);
- (8) Setiap pelayanan asuhan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) dikenakan retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pelayanan Gizi

Pasal 28

- (1) Pelayanan gizi di RSUD dr. Moh. Saleh dan di Puskesmas, meliputi :
 - a. pelayanan konsultasi gizi dan diet pasien; dan
 - b. pelayanan makanan dan/atau diet pasien.

- (2) Tarif layanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (3) Besaran biaya diet pasien menyesuaikan dengan harga bahan dipasaran dan jenis serta komposisi diet ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah

Pasal 29

- (1) Jenis pemulasaraan atau perawatan jenazah di RSUD dr. Moh. Saleh dan di Puskesmas, terdiri dari :
 - a. perawatan jenazah;
 - b. penyimpanan jenazah;
 - c. konservasi jenazah;
 - d. bedah jenazah (otopsi);
 - e. Pelayanan *visum et repertum* penyebab kematian; dan
 - f. Pelayanan surat keterangan kematian pemeriksaan luar (non otopsi).
- (2) Pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk di Puskesmas menyesuaikan dengan ketersediaan sarana, fasilitas dan kewenangan tenaga medik;
- (3) Setiap jenis pemulasaraan atau perawatan jenazah dikenakan tarif layanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (4) Tarif retribusi pelayanan penyimpanan jenazah diperhitungkan harian;
- (5) Tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya pemeriksaan laboratorium, jenis bahan pengawet jenazah, peti jenazah, dan/atau mobil jenazah yang diperhitungkan tersendiri;
- (6) Tarif retribusi pelayanan bedah jenazah (otopsi) di luar rumah sakit atau diluar jam kerja dikenakan tarif Kelas utama;
- (7) Tarif pemulasaraan jenazah atau perawatan jenazah khusus karena penyakit menular tertentu atau karena kondisi jenazah yang memerlukan perawatan khusus, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pelayanan Medico Legal

Pasal 30

- (1) Pelayanan medico-legal merupakan pelayanan yang diberikan pada institusi Badan atau perorangan untuk memperoleh informasi medik bagi kepentingan hukum;
- (2) Pelayanan medico-legal meliputi :
 - a. Pelayanan *visum et repertum* (VeR) hidup terdiri dari:
 1. VeR Hidup pemeriksaan Luar; dan
 2. VeR Hidup pemeriksaan Dalam.
 - b. Pelayanan *visum et repertum* korban mati, yang merupakan bagian dari pelayanan otopsi klinik (bedah mayat);
 - c. Pelayanan resume medik;
 - d. Pelayanan salinan rekam medik;
 - e. Pelayanan administrasi klaim asuransi; dan

- f. Pelayanan surat keterangan kematian, yang merupakan bagian dari pelayanan pemeriksaan luar jenazah tanpa melakukan otopsi dan/atau penyebab kematian.
- (3) Setiap pelayanan medico-legal dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Public Health Nursing)

Pasal 31

- (1) Pelayanan perawatan kesehatan masyarakat diberikan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meliputi :
 - a. Kunjungan rumah (*home visit*);
 - b. Perawatan di rumah (*home care*); dan
 - c. Pelayanan mobile VCT & IMS.
- (2) Pelayanan perawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas permintaan masyarakat yang tidak memungkinkan dirawat di Puskesmas dan/atau atas pertimbangan tertentu;
- (3) Dalam hal perawatan di rumah (*home care*) memerlukan tindakan medik tertentu atau tindakan keperawatan, maka harus dijamin keamanan medis dan keselamatan pasien;
- (4) Tarif tindakan medik dan/atau tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud .ayat (3) sesuai dengan jumlah dan jenis tindakan diberlakukan sama dengan tarif retribusi pelayanan di Puskesmas ditambah biaya transportasi sesuai dengan kilometer jarak tempuh dari Puskesmas.

Pelayanan Kesehatan Tradisional-Kompelementer

Pasal 32

- (1) Pelayanan kesehatan tradisional-kompelementer merupakan inovasi pelayanan di Puskesmas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan tersedianya sarana-fasilitas dan tenaga terampil dibidangnya;
- (2) Pelayanan kesehatan tradisional kompelementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pelayanan acupuncture, acupresure, laser/electro-puncture dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan;
- (3) Setiap pelayanan kesehatan kesehatan tradisional-kompelementer dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pelayanan Administrasi dan Rekam Medik

Pasal 33

- (1) Pelayanan administrasi meliputi :
 - a. Pelayanan surat keterangan medis;
 - b. Pelayanan administrasi rawat inap; dan
 - c. Pelayanan administrasi klaim pihak ketiga.
- (2) Pelayanan rekam medik meliputi :
 - a. Pelayanan rekam medik rawat jalan;
 - b. Pelayanan rekam medik gawat darurat; dan
 - c. Pelayanan rekam medik rawat inap.

- (3) Pelayanan surat keterangan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari pelayanan medis dan sudah diperhitungkan sebagai komponen jasa sarana pada masing-masing jenis pelayanan medis pasien rawat jalan (surat keterangan sehat), pasien rawat inap (surat keterangan dirawat dan surat keterangan istirahat) dan tindakan otopsi klinik jenazah (VeR Mati) maupun pemeriksaan korban hidup (VeR Hidup);
- (4) Setiap pelayanan administrasi dan rekam medik dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (5) Jasa sarana pelayanan rekam medik terdiri dari penyiapan formulir rekam medik sesuai standar yang telah ditetapkan, sarana penyimpanan, formulir untuk observasi kondisi pasien, formulir permintaan pemeriksaan penunjang medik dan/atau transfusi darah;
- (6) Tarif retribusi administrasi rawat inap sudah termasuk biaya pelayanan rekam medik dan dipungut satu kali berlaku selama dirawat.

Pelayanan Transportasi Pasien dan Transportasi Jenazah

Pasal 34

- (1) Pelayanan transportasi ambulans di klasifikasikan dalam :
 - a. ambulans disertai kru (*crew*) tenaga medis dan/atau keperawatan; dan
 - b. ambulans tanpa disertai kru (*crew*).
- (2) Komponen biaya pelayanan transportasi ambulans terdiri dari :
 - a. jasa sarana diperhitungkan berdasarkan biaya satuan untuk biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan, depresiasi (penyusutan) dan operasional (pajak kendaraan);
 - b. tarif retribusi awal jarak tempuh maksimal 10 kilometer pergi-pulang; dan
 - c. Dalam hal jarak tempuh penghantaran lebih dari 10 kilometer, maka dikenakan tambahan retribusi per kilomennya.
- (3) Dalam hal transportasi pasien rujukan membutuhkan tenaga kesehatan pendamping (dokter atau keperawatan), maka ditambah jasa pelayanan tenaga kesehatan pendamping sesuai jenis dan jumlah tenaga, ditetapkan dalam tabel tarif tersendiri yang diatur dalam Peraturan Walikota;
- (4) Setiap pra rujukan pasien membutuhkan tindakan medik dan/atau tindakan keperawatan dikenakan tarif retribusi sesuai dengan jenis pelayanan/tindakan yang diterimanya;
- (5) Biaya penyeberangan dengan kapal feri dan/atau jalan tol diperhitungkan pulang-pergi termasuk sejumlah kru pendamping jika disertai kru.

Pasal 35

- (1) Pelayanan transportasi Jenazah dilaksanakan oleh sopir (pengemudi) dan 1(satu) petugas pendamping;
- (2) Komponen Retribusi pelayanan transportasi jenazah terdiri dari dari :
 - a. jasa sarana yang diperhitungkan berdasarkan biaya satuan untuk biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan, depresiasi (penyusutan) dan operasional (pajak kendaraan);
 - b. biaya pelayanan awal untuk jangkauan radius dalam Kota Probolinggo maksimal 10 Km dan diperhitungkan sesuai jenis mobil jenazah (biasa atau ber AC/VIP);

- c. biaya jasa sarana pelayanan luar kota pergi-pulang diperhitungkan biaya dalam kota (maksimal 10 km) ditambah penambahan setiap kilomaternya setara dengan 1 (satu) liter harga premium berdasarkan tabel jarak yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur (untuk RSUD dr. Moh. Saleh) dan Kepala Dinas Kesehatan (untuk Puskesmas); dan
 - d. jasa pelayanan, meliputi :
 - 1) jasa pelayanan untuk sopir (pengemudi); dan
 - 2) jasa pelayanan untuk petugas pendamping.
- (3) Biaya penyeberangan dengan kapal feri dan jalan tol diperhitungkan tersendiri.

Pelayanan Pendidikan dan Penelitian

Pasal 36

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan di RSUD dr. Moh. Saleh dan di Puskesmas, dikelompokkan dalam :
 - a. pendidikan praktek klinik/komunitas mahasiswa kedokteran;
 - b. pendidikan praktek klinik/komunitas mahasiswa keperawatan;
 - c. pendidikan praktek klinik/komunitas mahasiswa pendidikan kesehatan lainnya;
 - d. pendidikan praktek siswa dan/atau mahasiswa non kesehatan;
 - e. pelatihan (*inhouse training*); dan
 - f. studi banding (*benchmarking*).
- (2) Untuk menjamin keselamatan dan/atau kenyamanan pasien, RSUD dr. Moh. Saleh dan Puskesmas wajib melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian penyelenggaraan praktek klinik secara efektif dan efisien;
- (3) Setiap institusi pendidikan yang mengirimkan peserta didiknya untuk melakukan praktek klinik wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) pembimbing klinik dan/atau supervisor praktek klinik yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama;
- (4) Dalam hal Institusi pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka RSUD dr. Moh. Saleh dan Puskesmas dapat menyediakan kualifikasi tenaga dimaksud dan biaya penyediaan ini dibebankan pada Institusi Pendidikan yang bersangkutan;
- (5) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD dr. Moh. Saleh dan Puskesmas berhak mendapatkan jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (6) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. *Institutional fee*;
 - b. Bahan habis pakai selama praktek;
 - c. Penggunaan sarana dan fasilitas; dan
 - d. Penggunaan air, listrik dan/atau telepon.
- (7) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. Honorarium pembimbing klinik dan/atau pelatih; dan
 - b. Pelayanan administrasi pendidikan.
- (8) Tarif pelayanan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan ditetapkan berdasarkan biaya satuan aktivitas selama pelatihan (*activity based costing*) termasuk penggandaan materi pelatihan, honor pelatihan, pembimbing klinik, sertifikat dan *institutional fee*.

Pelayanan Pembakaran Sampah dan Pengolahan Limbah Cair

Pasal 37

- (1) RSUD dr. Moh. Saleh dan Puskesmas wajib menyediakan fasilitas pembakaran sampah medis (*Incenerator*) dan pengelolaan limbah cair (IPAL) serta pengelolaan sampah radioaktif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Pelayanan pembakaran sampah medis (*Incenerator*), dikelompokkan dalam :
 - a. pembakaran sampah medis mudah terbakar; dan
 - b. pembakaran sampah medis sulit terbakar.
- (3) Pengolahan limbah diklasifikasi dalam :
 - a. Limbah infeksius; dan
 - b. Limbah non infeksius.
- (4) Dalam rangka mengoptimalkan sarana dan peralatan *incenerator* dan IPAL, RSUD DR. MOH. SALEH maupun Puskesmas dapat melayani pelayanan pembakaran sampah medis dan pengolahan limbah cair rumah sakit lain, atau klinik lain pihak ketiga sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (5) Tarif retribusi pelayanan pengelolaan limbah pihak lain ditetapkan sesuai kontrak perjanjian kerjasama yang saling membantu;
- (6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan sesuai volume, jenis dan klasifikasi sampah medis/limbah, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pelayanan Sterilisasi dan Binatu

Pasal 38

- (1) RSUD dr. Moh. Saleh dan Puskesmas wajib menyediakan sarana dan peralatan sterilisasi dan binatu (*laundry*) sesuai standar yang ditetapkan;
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan sarana dan peralatan sterilisasi dan binatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD dr. Moh. Saleh maupun Puskesmas dapat melayani kebutuhan sterilisasi dan binatu klinik lain atau pihak ketiga lainnya;
- (3) Jenis Pelayanan sterilisasi dan binatu, meliputi :
 - a. pelayanan linen bersih; dan
 - b. pelayanan sterilisasi instrumen dan linen untuk tindakan medik.
- (5) Tarif retribusi pelayanan bahan linen dan alat steril untuk kepentingan RSUD dr. Moh. Saleh dan Puskesmas diperhitungkan sebagai bagian komponen jasa sarana akomodasi rawat inap, tarif pelayanan tindakan medik operatif maupun tindakan medik non operatif;
- (7) Tarif retribusi pelayanan sterilisasi dan binatu dihitung sesuai volume, jenis dan klasifikasi bahan atau alat yang akan disterilkan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin

Pasal 39

- (1) Masyarakat miskin yang mempunyai kartu kepesertaan Program JAMKESMAS dan/atau Program JAMKESDA, seluruh biaya pelayanan kesehatan kelas III di RSUD dr. Moh. Saleh dan

di Puskesmas dibebankan pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

- (2) Pasien gawat darurat yang tidak membawa kartu identitas kepesertaan program JAMKESMAS atau JAMKESDA diberlakukan sama dengan pasien umum dengan batas toleransi 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam hari kerja untuk melengkapi persyaratan kepesertaannya;
- (3) Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melengkapi identitas kepesertaan program JAMKESMAS atau JAMKESDA, maka seluruh biaya yang sudah dibayarkan dapat dikembalikan secara penuh;
- (4) Jenis dan prosedur pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (5) Masyarakat miskin di Kota Probolinggo yang tidak dijamin atau tidak termasuk dalam peserta Program JAMKESMAS yang dibiayai APBN, kebutuhan pembiayaan pembebasan pelayanan kesehatan dijamin oleh Pemerintah Daerah dalam Program JAMKESDA sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (6) Nama-nama peserta Program JAMKESDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberikan Kartu Kepesertaan Program JAMKESDA;
- (7) Kepala Dinas wajib merencanakan kebutuhan rencana anggaran pembiayaan Program JAMKESDA sebagai subsidi Pemerintah Daerah dalam RAPBD setiap tahunnya.

Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan

Pasal 40

- (1) Jenis objek pelayanan di UPTD Labkesling sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf c yang dikenakan retribusi meliputi :
 - a. Pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan;
 - b. Pelayanan pemeriksaan laboratorim klinik; dan
 - c. Pelayanan konsultasi sanitasi dan kesehatan lingkungan.
- (2) Pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan, meliputi :
 - a. fisika dan kima;
 - b. Pemeriksaan bakteriologi;
 - c. Pemeriksaan mikrobiologi;
 - d. Pemeriksaan bahan makanan dan/atau minuman; dan
 - e. Pengukuran Kebisingan, Kelembaban, Pencahayaan.
- (3) Pemeriksaan laboratorium klinik, meliputi :
 - a. Pemeriksaan kimia klinik;
 - b. Pemeriksaan hemaotologi klinik;
 - c. Pemeriksaan mirkobiologi klinik;
 - d. Pemeriksaan imunologi klinik; dan
 - e. Pemeriksaan cairan/liquor tubuh (urine, sperma, dahak, *faeces*, dan cairan tubuh lainnya).
- (4) Dalam hal pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengambilan samplingnya dilakukan dilapangan oleh Petugas UPTD Labkesling dikenakan tambahan retribusi pengambilan sampling sebesar dihitung per sampel/spesimen;

- (5) Setiap pelayanan pemeriksaan labkesling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif retribusi, meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Kebijakan Retribusi Daerah

Pasal 41

- (1) Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin di luar yang dijamin Pemerintah (Program Jamkesmas), dijamin oleh Pemerintah Daerah (Program Jamkesda) sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal keadaan bencana dan /atau kejadian luar biasa penyakit menular tertentu yang dinyatakan secara resmi oleh Walikota, biaya pelayanan kesehatan tertentu bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dijamin oleh Pemerintah Daerah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pelayanan Kesehatan bagi kader kesehatan peserta Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Peserta Program Pengobatan Penyakit Menular tertentu, dibebaskan dari biaya jenis pelayanan kesehatan tertentu dan dijamin oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hal-hal yang diatur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsinya, RSUD dr. Moh Saleh, Puskesmas dan Labkesling dapat melaksanakan kerjasama operasional yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama setelah mendapat persetujuan Walikota;
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kerjasama pelayanan kesehatan;
 - b. Kerjasama dokter spesialis tamu;
 - c. Kerjasama operasional alat medik dan/ atau alat penunjang medik; dan
 - d. Kerjasama pendidikan dan/ atau penelitian.
- (3) Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dalam rangka kerjasama pelayanan dengan PT ASKES (Persero) dan/ atau Pemerintah (Program Jamkesmas) disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan /atau perjanjian kerjasama;
- (4) Tarif retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang diselenggarakan dengan pihak swasta besaran tarifnya ditetapkan tersendiri berdasarkan perjanjian yang saling menguntungkan kedua belah pihak;
- (5) Besaran tarif pelayanan kesehatan dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai perjanjian kerjasama;
- (6) Kerjasama operasional peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, besaran retribusi penggunaan alat tersebut ditetapkan atas dasar saling menguntungkan dan memperhatikan kemampuan masyarakat;
- (7) Penetapan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menjamin mutu dan akses pelayanan pada masyarakat miskin dan /atau kurang mampu;
- (8) Kerjasama dalam penyediaan fasilitas peserta pendidikan, pelatihan dan/ atau penelitian harus menjamin keamanan dan kenyamanan pasien;

- (9) Hal-hal yang bersifat teknis terkait pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pengelolaan Keuangan

Pasal 43

- (1) Seluruh pendapatan retribusi pelayanan kesehatan kelas III , tarif layanan Kelas II, kelas I dan kelas utama di RSUD dr. Moh. Saleh dapat digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai PPK-BLUD;
- (2) Pendapatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan daerah, maka seluruh rencana anggaran pendapatan dan belanja RSUD dr. Moh. Saleh wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) RSUD dr. Moh. Saleh setiap tahunnya;
- (3) Seluruh pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan UPTD. Labkesling wajib disetor bruto ke Kas Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja operasional guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di Puskesmas dan di UPTD. Labkesling dengan menggunakan mekanisme APBD setelah ditetapkan dalam DPA Dinas Kesehatan;
- (5) Direktur RSUD dr. Moh. Saleh, Kepala Puskesmas dan Kepala UPTD. Labkesling wajib melakukan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya secara baik, tertib, dan benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 44

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan :
 - a. Jumlah/frekuensi, Jenis dan Klasifikasi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang diterima;
 - b. Jumlah dan jenis parameter pemeriksaan spesimen (bahan) untuk pelayanan laboratorium klinik dan/atau laboratorium kesehatan lingkungan;
 - c. Kilometer jarak tempuh pergi-pulang dan/atau jenis dan jumlah tenaga kesehatan pendamping untuk pelayanan transportasi rujukan pasien (ambulance) atau transportasi jenazah;
 - d. Jumlah, Klasifikasi/kategori peserta didik dan lama praktek klinik untuk pelayanan pendidikan; dan
 - e. Jenis dan Klasifikasi penelitian untuk pelayanan penelitian.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota

Bagian Ketiga

Pasal 45

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;

- (2) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. indeks harga dan perkembangan perekonomian; dan
 - b. penambahan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan oleh RSUD dr. Moh. Saleh, Puskesmas, dan UPTD Labkesling.
- (3) Penambahan jenis jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan mempertimbangkan :
 - a. ketersediaan tenaga kesehatan terutama tenaga medis spesialis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;
 - b. kewenangan dan kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. kelengkapan sarana, fasilitas dan peralatan medik sesuai standar yang ditetapkan dan kemampuan pembiayaan daerah; dan
 - d. adanya permintaan (*need-demand*) masyarakat untuk mendekatkan (akses) pelayanan kesehatan yang bermutu dengan tarif retribusi yang terjangkau (*ability to pay, willingness to pay*).
 - e. Penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 46

- (1) Struktur tarif retribusi dikelompokkan dalam jenis, Klasifikasi dan kategori pelayanan, meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada semua jenis dan Klasifikasi pelayanan kesehatan di RSUD dr. Moh. Saleh, di Puskesmas, dan di UPTD Labkesling;
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) per jenis pelayanan;
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan tenaga profesi (medik, keperawatan, kefarmasian, ahli gizi, psikolog, dan tenaga kesehatan lainnya);
- (4) Pembagian dan pemanfaatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam sistem remunerasi dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (5) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan Kelas III di RSUD dr. Moh. Saleh tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (6) Untuk struktur dan besarnya tarif layanan kelas II, Kelas I, dan Kelas Utama di tetapkan tersendiri dalam Peraturan Walikota;
- (7) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, dan di UPTD Labkesling. tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 47

Besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Bagian Keenam

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 48

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan kesehatan atau sejak ditebitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 49

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan / kebersihan.

Pasal 50

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 51

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan persampahan / kebersihan;
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 52

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dengan menitik beratkan pada faktor-faktor lokasi, guna, nilai jual dan tingkat pencemaran terhadap lingkungan, volume, frekuensi, ritasi dan jangka waktu pelayanan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 53

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dikelompokkan berdasarkan kelompok pelanggan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 54

Besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 55

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah 1 (satu) bulan kalender;
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan persampahan / kebersihan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 56

Dengan nama Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 57

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi pelayanan :
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keterangan bertempat tinggal;
 - c. kartu identitas kerja;
 - d. kartu penduduk sementara;
 - e. kartu identitas penduduk musiman;

- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 58

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang menggunakan / menikmati pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut dan pemotong Retribusi Pelayanan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 59

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pelayanan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 60

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah pencetakan;
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 61

Besarnya Retribusi Pelayanan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 62

- (1) Masa Retribusi untuk KTP adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun, terkecuali yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas berlaku seumur hidup;
- (2) Masa retribusi terutang adalah jangka waktu pada saat pelayanan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 63

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman mayat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d meliputi pelayanan penguburan / pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaman secara massal dan pemakaman oleh pihak Rumah Sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggung jawab;

Pasal 65

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi/yang menjadi ahliwaris yang mendapat pelayanan pemakaman mayat dari Pemerintah Daerah;
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pemakaman.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 66

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan waktu klasifikasi pemakaman luas tanah yang dipergunakan untuk penguburan / pemakaman.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 67

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman digolongkan berdasarkan lokasi pemakaman ;
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 68

Besarnya Retribusi Pelayanan Pemakaman yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 69

- (1) Masa retribusi untuk pemakaman adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun;
- (2) Jika masa retribusi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, maka untuk menjamin kelangsungan sewa tempat pemakaman tersebut, wajib retribusi dapat memperpanjang masa retribusi dalam jangka waktu 2 (dua) kali retribusi dan dikenakan biaya 2 (dua) kali lipat;
- (3) Apabila telah habis masa retribusinya dan wajib retribusi tidak memperpanjang lagi, maka makam dapat dibongkar dan ditempati dengan jenazah baru;
- (4) Apabila Pemerintah Daerah membutuhkan tanah pemakaman sewaktu-waktu, maka ahli waris atau orang yang bertanggung jawab terhadap pemakaman untuk memindahkan ke tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB VII

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 70

Dengan nama Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 71

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta lainnya.

Pasal 72

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bagian Kedua

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis kendaraan yang parkir di tepi jalan umum.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 74

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 75

Besarnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 76

- (1) Masa retribusi parkir ditepi jalan umum adalah saat diberikan stiker atau karcis;
- (2) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat pelayanan parkir di tepi jalan umum atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 77

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

Pasal 78

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pasar;
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Bagian Kedua
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 80

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan kelas, jenis, luas, dan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 81

struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 82

Besarnya Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 83

- (1) masa retribusi adalah jangka waktu berdasarkan lamanya pemakaian;
- (2) Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan penyediaan fasilitas pasar atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB IX
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 84

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 85

Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf g adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. pelayanan pengujian kendaraan bermotor; dan
- b. pelayanan kendaraan bermotor di air.

Pasal 86

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 87

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 88

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Bagian Keempat

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 89

Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dengan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 90

- (1) Masa retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah 6 (enam) bulan;
- (2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat pelayanan pengujian kendaraan bermotor atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 91

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

- (1) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang meliputi pelayanan pemeriksaan dan / atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan / atau dipergunakan oleh masyarakat;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat di rumah tinggal dan pelayanan pemadam kebakaran oleh instansi pemerintah.

Pasal 93

- (1) Subjek Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atas pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran;
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 94

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan diuji.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 95

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran;
- (2) struktur dan besaran tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 96

Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dengan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 97

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun;

- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 98

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Penggantian Biaya Cetak Peta.

Pasal 99

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf I adalah pelayanan penyediaan peta yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi penggandaan peta, jasa pemetaan yang terdiri dari Peta Keterangan Rencana Kota, Peta Perubahan Peruntukan dan Peta Tata Letak Reklame;
- (2) Terhadap permohonan Surat Keterangan Rencana Kota yang dinyatakan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis operasional sesuai ketentuan yang berlaku, maka dapat diterbitkan Keterangan Rencana Kota;
- (3) Kewenangan penandatanganan Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo;

Pasal 100

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan Peta;
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Bagian Kedua

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 101

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat kesulitan dan detail peta, jenis pelayanan skala/ukuran, bentuk dan jumlah peta yang diberikan, menyesuaikan dengan struktur penetapan besarnya tarif.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 102

- (1) Tarif disesuaikan dengan skala peta;
- (2) struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Bagian Keempat
Tata Cara Penghitungan Retribusi
Pasal 103

Besarnya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dengan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 104

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi terutang;
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 105

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa Penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 106

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf I adalah pelayanan penyediaan penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 107

- (1) Subjek Retribusi Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pelayanan penyediaan dan / atau penyedotan kakus;
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus.

Bagian Kedua
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 108

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jarak lokasi, volume dan material yang disedot.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 109

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebesar Rp 40.000 per m³.

Bagian Keempat
Tata Cara Penghitungan retribusi
Pasal 110

Besarnya Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 111

- (3) Masa Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan penyediaan dan / atau penyedotan kakus;
- (4) Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus yang terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penyelenggaraan penyediaan dan / atau penyedotan kakus atau sejak ditebitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
PRINSIP, SASARAN DAN KOMPONEN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 112

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Komponen biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif Retribusi Jasa Umum, sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif, hanya untuk menutup sebagian biaya;
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB XIV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 113

Retribusi Jasa Umum yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB XV
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran

Pasal 114

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 115

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota;
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Angsuran Dan Penundaan Pembayaran

Pasal 116

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Retribusi untuk mengansur dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 117

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang Terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII
PENAGIHAN

Pasal 118

- (1) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 didahulukan dengan Surat Teguran;
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;

- (5) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 119

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi Terutang tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi;
- (7) Syarat-syarat dan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
DALAM HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 120

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 121

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat Terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengaduan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 122

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 123

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 124

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 125

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

- 1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- 2. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus;
- 3. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
- 4. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Kebersihan;
- 7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir (Berlangganan);
- 8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo; dan

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan (Labkesling), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

Semua ketentuan yang menyangkut ketentuan teknis, tatacara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Umum sepanjang belum ada perubahan peraturannya dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 131

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Maret 2011

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PRBOLINGGO TAHUN 2011 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS HARTADI

Pembina Tk I

NIP. 196608171992031016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Peraturan Daerah ini sesuai yang diamantakan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah ini, bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan untuk ke depannya daerah bisa memiliki jenis Retribusi daerah baru lainnya, yaitu Retribusi Layanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi . Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : - Yang dimaksud observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap persangkaan penyakit ;
- Yang dimaksud dengan diagnosa adalah penentuan suatu penyakit;
 - Yang dimaksud dengan terapi adalah tindakan pengobatan
 - Pelayanan kefarmasian meliputi pemberian obat-obatan, alat kesehatan dan bahan habis pakai yang termasuk penunjang

dan atau pelengkap dan alat-alat kontrasepsi Keluarga Berencana.

Pasal 2	: Cukup Jelas ;
Pasal 3	: Cukup Jelas ;
Pasal 4	: Cukup Jelas ;
Pasal 5	: Cukup Jelas ;
Pasal 6	: Cukup Jelas ;
Pasal 7	: Cukup Jelas ;
Pasal 8	: Cukup Jelas ;
Pasal 9	: Cukup Jelas ;
Pasal 10	: Cukup Jelas ;
Pasal 11	: Cukup Jelas ;
Pasal 12	: Cukup Jelas ;
Pasal 13	: Cukup Jelas ;
Pasal 14	: Cukup Jelas ;
Pasal 15	: Cukup Jelas ;
Pasal 16	: Cukup Jelas ;
Pasal 17	: Cukup Jelas ;
Pasal 18	: Cukup Jelas ;
Pasal 19	: Cukup Jelas ;
Pasal 20	: Cukup Jelas ;
Pasal 21	: Cukup Jelas ;
Pasal 22	: Cukup Jelas ;
Pasal 23	: Cukup Jelas ;
Pasal 24	: Cukup Jelas ;
Pasal 25	: Cukup Jelas ;
Pasal 26	: Cukup Jelas ;
Pasal 27	: Cukup Jelas ;
Pasal 28	: Cukup Jelas ;
Pasal 29	: Cukup Jelas ;
Pasal 30	: Cukup Jelas ;
Pasal 31	: Cukup Jelas ;
Pasal 32	: Cukup Jelas ;
Pasal 33	: Cukup Jelas ;
Pasal 34	: Cukup Jelas ;
Pasal 35	: Cukup Jelas ;
Pasal 36	: Cukup Jelas ;
Pasal 37	: Cukup Jelas ;
Pasal 38	: Cukup Jelas ;
Pasal 39	: Cukup Jelas ;
Pasal 40	: Cukup Jelas ;
Pasal 41	: Cukup Jelas ;
Pasal 42	: Cukup Jelas ;

Pasal 43 : Cukup Jelas ;
Pasal 44 : Cukup Jelas ;
Pasal 45 : Cukup Jelas ;
Pasal 46 : Cukup jelas ;
Pasal 47 : Cukup jelas ;
Pasal 48 : Cukup jelas ;
Pasal 49 : Cukup jelas ;
Pasal 50 : Cukup jelas ;
Pasal 51 : Cukup jelas ;
Pasal 52 : Cukup jelas ;
Pasal 53 : Cukup jelas ;
Pasal 54 : Cukup jelas ;
Pasal 55 : Cukup jelas ;
Pasal 56 : Cukup jelas ;
Pasal 57 : Cukup jelas ;
Pasal 58 : Cukup jelas ;
Pasal 59 : Cukup jelas ;
Pasal 60 : Cukup jelas ;
Pasal 61 : Cukup jelas ;
Pasal 62 : Cukup jelas ;
Pasal 63 : Cukup jelas ;
Pasal 64 : Cukup jelas ;
Pasal 65 : Cukup jelas ;
Pasal 66 : Cukup jelas ;
Pasal 67 : Cukup jelas ;
Pasal 68 : Cukup jelas ;
Pasal 69 : Cukup jelas ;
Pasal 70 : Cukup jelas ;
Pasal 71 : Cukup jelas ;
Pasal 72 : Cukup jelas ;
Pasal 73 : Cukup jelas ;
Pasal 74 : Cukup jelas ;
Pasal 75 : Cukup jelas ;
Pasal 76 : Cukup jelas ;
Pasal 77 : Cukup jelas ;
Pasal 78 : Cukup jelas ;
Pasal 79 : Cukup jelas ;
Pasal 80 : Cukup jelas ;
Pasal 81 : Cukup jelas ;
Pasal 82 : Cukup jelas ;
Pasal 83 : Cukup jelas ;
Pasal 84 : Cukup jelas ;
Pasal 85 : Cukup jelas ;

Pasal 86	:	Cukup jelas ;
Pasal 87	:	Cukup jelas ;
Pasal 88	:	Cukup jelas ;
Pasal 89	:	Cukup jelas ;
Pasal 90	:	Cukup jelas ;
Pasal 91	:	Cukup jelas ;
Pasal 92	:	Cukup jelas ;
Pasal 93	:	Cukup jelas ;
Pasal 94	:	Cukup jelas ;
Pasal 95	:	Cukup jelas ;
Pasal 96	:	Cukup jelas ;
Pasal 97	:	Cukup jelas ;
Pasal 98	:	Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
Pasal 99	:	Cukup jelas ;
Pasal 100	:	Cukup jelas ;
Pasal 101	:	Cukup jelas ;
Pasal 102	:	Cukup jelas ;
Pasal 103	:	Cukup jelas ;
Pasal 104	:	Cukup jelas ;
Pasal 105	:	Cukup jelas ;
Pasal 106	:	Cukup jelas ;
Pasal 107	:	Cukup jelas ;
Pasal 108	:	Cukup jelas ;
Pasal 109	:	Cukup jelas ;
Pasal 110	:	Cukup jelas ;
Pasal 111	:	Cukup jelas ;
Pasal 112	:	Cukup jelas ;
ayat (1)	:	Cukup jelas ;
ayat (2)	:	Cukup jelas ;
ayat (3)	:	Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.
ayat (4)	:	Cukup jelas ;
Pasal 113	:	Cukup jelas ;
Pasal 114	:	Cukup jelas ;
Pasal 115	:	Cukup jelas ;

Pasal 116	:	Cukup jelas ;
Pasal 117	:	Cukup jelas ;
Pasal 118	:	Cukup jelas ;
Pasal 119	:	Cukup jelas ;
Pasal 120	:	Cukup jelas ;
Pasal 121	:	Cukup jelas ;
Pasal 122	:	Cukup jelas ;
Pasal 123	:	Cukup jelas ;
ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
ayat (2)	:	Cukup jelas ;
ayat (3)	:	Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.
ayat (4)	:	Cukup jelas ;
Pasal 124	:	Cukup jelas ;
Pasal 125	:	Cukup jelas ;
Pasal 126	:	Cukup jelas ;
Pasal 127	:	Cukup jelas ;
Pasal 128	:	Cukup jelas ;
Pasal 129	:	Cukup jelas ;
Pasal 130	:	Cukup jelas ;
Pasal 131	:	Cukup jelas ;

--==ooOoo==--

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA RSUD dr. Moh. SALEH KOTA PROBOLINGGO**

1. Pelayanan Kesehatan**A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN**

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Biaya Kartu Identitas Pasien	2,000	-	2,000
2	Pelayanan Rekam Medik	3,000	2,000	5,000
3	Pemeriksaan Kesehatan Umum (Karcis Harian)	3,000	5,000	8,000
4	Poliklinik Gigi	3,000	5,000	8,000
5	Poliklinik Spesialis/ Anestesi	4,000	6,000	10,000
6	Poliklinik Konsultasi (Gizi, Jiwa)	4,000	6,000	10,000
7	Imunisasi Non Injeksi	7,000	5,000	12,000
8	Konsultasi Tumbuh Kembang	7,000	5,000	12,000
9	Konsultasi Antar Poliklinik	5,000	4,000	9,000

A.1 Tarif Tindakan Medik Rawat Jalan (Poliklinik Mata)

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Visus	5,000	5,000	10,000
2	Pemeriksaan Tensi Oculi	5,000	5,000	10,000
3	Refraksi Elektro	9,000	7,000	16,000
4	Slit Lamp	5,000	5,000	10,000
5	Fluoresin Test	5,000	3,000	8,000
6	Test Buta Warna	5,000	5,000	10,000
7	Irigasi Duktus	8,000	5,000	13,000
8	Ekstraksi Corpus Alineum (Pengambilan Benda Asing)	30,000	70,000	100,000
9	Irigasi Bola Mata	15,000	10,000	25,000
10	Ekstraksi Calsium Oxalat	30,000	70,000	100,000
11	Epilasi	20,000	20,000	40,000
12	Funduscopy	5,000	8,000	13,000
13	Lensometer	5,000	5,000	10,000
14	Streak retinoscopy	7,000	9,000	16,000
15	Biometri	80,000	70,000	150,000
16	Insisi Hordeolum	40,000	60,000	100,000
17	Insisi Litiasis	30,000	50,000	80,000
18	Injeksi sub konjungtiva	20,000	20,000	40,000
19	Angkat jahitan	50,000	30,000	80,000
20	Rawat Luka Mata	20,000	30,000	50,000
21	Gonioscopy	40,000	30,000	70,000
22	Pelayanan USG Mata	80,000	70,000	150,000

A.2 Tarif Tindakan Medik Rawat Jalan (Poliklinik Kulit dan Kelamin)

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Electrocauter dengan Lokal Anestesi (soliter)	75,000	30,000	105,000
2	Elektrocauter dengan Lokal Anestesi (multiple)	100,000	50,000	150,000
3	Exterpasi/ Excisi Kecil	50,000	30,000	80,000
4	Exterpasi/ Excisi Sedang	75,000	50,000	125,000
5	Chemical Cauter	30,000	20,000	50,000
6	Laser Sederhana	125,000	50,000	175,000
7	Perawatan Paska Luka Bakar (Kosmetik)	4,000	6,000	10,000
8	Konsultasi Kulit & Kosmetika	4,000	6,000	10,000

A.3 Tarif Tindakan Medik Rawat Jalan (Poliklinik Saraf)

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pelayanan Perekaman EEG	125,000	25,000	150,000
2	Pembacaan Hasil EEG	-	100,000	100,000
3	Klinik Memory	35,000	50,000	85,000
4	Akupunktur	20,000	55,000	75,000

A.4 Tarif Tindakan Medik Rawat Jalan (Poliklinik THT)

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Ekterpasi Benda Asing (Corpall) THT - Tanpa Penyulit/ Telingga	30,000	50,000	80,000
2	Ekterpasi Benda Asing (Corpall) - Dengan Penyulit/ Telingga	75,000	75,000	150,000
3	Ekterpasi / Spooling Serumen Obturan	50,000	30,000	80,000

A.5 Tarif Tindakan Medik Rawat Jalan Rawat Inap (Tindakan Kebidanan dan Kandungan)

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Biopsi Cervix	150,000	200,000	350,000
2	Pap Smear (Pengambilan Specimen)	35,000	40,000	75,000
3	Pasang IUD Tanpa Komplikasi	75,000	125,000	200,000
4	Pasang IUD Dengan Komplikasi	75,000	175,000	250,000
5	Lepas IUD Tanpa Komplikasi	75,000	125,000	200,000
6	Lepas IUD Dengan Komplikasi	75,000	175,000	250,000
7	Pasang Implan Tanpa Penyulit	100,000	150,000	250,000
8	Pasang Implan Dengan Penyulit	100,000	200,000	300,000
9	Lepas Implan Tanpa Penyulit	100,000	150,000	250,000
10	Lepas Implan Dengan Penyulit	100,000	200,000	300,000
11	Chemical Cauter / Anstipen Portio	30,000	20,000	50,000
12	CTG (Cardio Topografi)	24,000	16,000	40,000
13	Doppler	10,000	5,000	15,000
14	Perawatan Payudara (Tanpa Komplikasi)	9,000	6,000	15,000

15	Perawatan Payudara (dg Komplikasi)	10,000	10,000	20,000
16	Visum Et Repertum Obsgyn (Periksaan Dalam)	40,000	100,000	140,000
17	Vaginal Toucher	10,000	10,000	20,000
18	Aff (lepas) Tampon Vagina	20,000	20,000	40,000
19	Pemasangan Tampon Vagina	30,000	20,000	50,000
20	Vaginal Hygiene (Keputihan)	10,000	10,000	20,000
21	Eksterpasi/ Incisi aterum/ Tumor Jinak	200,000	250,000	450,000
22	Pemeriksaan USG Umum (2D) + Print out (Bacaan)	120,000	55,000	175,000
23	Pasang / Lepas Pesarium	20,000	30,000	50,000

B. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

B.1. Tarif Pelayanan Rawat Darurat

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Biaya Kartu Identitas Pasien	2,000	-	2,000
2	Pelayanan Rekam Medik	3,000	3,000	6,000
3	Pemeriksaan Dokter Umum	5,000	15,000	20,000
4	Pemeriksaan Dokter Spesialis	5,000	25,000	30,000
5	Konsultasi Dokter Spesialis Oncall	7,500	12,500	20,000
6	VeR Pemeriksaan Luar	5,000	20,000	25,000
7	Pemakaian Oksigen / m3	25,000	-	25,000

B.2 Tarif Tindakan Medik Gawat Darurat

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
I	Tindakan Medik Emergensi - KECIL			
1	Rawat Luka < 5 Cm	13,000	15,000	28,000
2	Lepas Kateter	5,000	15,000	20,000
3	Tindik Telinga	10,000	10,000	20,000
4	Heaching < 5 Cm	12,000	8,000	20,000
5	Angkat Jahitan <5 cm	10,000	10,000	20,000
6	Pemasangan O2	5,000	15,000	20,000
7	Sliym Suction	10,000	10,000	20,000
8	Pasang Drumbuis	8,000	12,000	20,000
9	Sekiren Lokasi Operasi	8,000	12,000	20,000
10	Pengambilan Sampel Darah vena	8,000	12,000	20,000
11	Injeksi	8,000	12,000	20,000
12	Lepas NGT	5,000	15,000	20,000
13	Lepas Infus	5,000	15,000	20,000
14	Rectal Tucer	8,000	12,000	20,000
15	Vulva Higiene	10,000	10,000	20,000
16	Pemeriksaan GDA	10,000	10,000	20,000
17	Skint Test	8,000	12,000	20,000
18	Logroling	5,000	15,000	20,000
19	Lepas Sistotomi	5,000	15,000	20,000
20	Pemasangan Collar Brace	5,000	15,000	20,000

II Tindakan Medik Emergensi - SEDANG				
1	Rawat Luka 5 - 10 Cm	21,000	14,000	35,000
2	Pasang Kateter	15,000	20,000	35,000
3	Incisi Kecil < 5 Cm	15,000	20,000	35,000
4	Cross Insisi	10,000	25,000	35,000
5	Necrotomi 5-10 Cm	15,000	20,000	35,000
6	Bulektomi Luas < 10 Cm	15,000	20,000	35,000
7	Perekaman EKG	20,000	15,000	35,000
8	Pembacaan EKG	--	15,000	15,000
9	Heaching 5-10 Jahitan	15,000	20,000	35,000
10	Angkat Jahitan >10 Cm	10,000	25,000	35,000
11	Pasang Ransel Verban	5,000	30,000	35,000
12	Pemakaian Nebuliser/ Kali	20,000	15,000	35,000
13	Pemasangan Infus	10,000	25,000	35,000
14	Lavement	10,000	25,000	35,000
15	Pemasangan NGT	15,000	25,000	40,000
16	Perawatan Tali Pusat	15,000	20,000	35,000
17	Perawatan Luka Bakar < 50%	30,000	15,000	45,000
18	Monitoring Pemberian Obat Tritasi	20,000	15,000	35,000
19	Perawatan Clem Pelvis	15,000	20,000	35,000
20	Insisi Abses < 5 Cm	15,000	20,000	35,000
21	Pemasangan Tampon Hidung	15,000	20,000	35,000
22	Lepas GIPS Tangan	10,000	25,000	35,000
23	Blass Spuling	10,000	25,000	35,000
24	Pemasangan Spalk per 1 (satu) Anggota Gerak	25,000	15,000	40,000
25	Irigasi Telinga	10,000	25,000	35,000
26	Transfusi darah	10,000	25,000	35,000
III Tindakan Medik Emergensi – BESAR				
1	Rawat Luka 10 - 20 Cm	40,000	40,000	80,000
2	Necrotomy >10 Cm	30,000	50,000	80,000
3	Ekstraksi Kuku	20,000	60,000	80,000
4	Heaching > 10 Cm	45,000	35,000	80,000
5	Pasang GIPS	15,000	65,000	80,000
6	Ambil Korpall Hidung	30,000	50,000	80,000
7	Ambil Korpall Telinga	30,000	50,000	80,000
8	Kumbah Lambung	20,000	60,000	80,000
9	Lepas GIPS Kaki	15,000	65,000	80,000
10	Perawatan Luka Bakar > 50 %	50,000	30,000	80,000
11	Perawatan Gangren	30,000	50,000	80,000
12	Resusitasi dengan Kegawatan	30,000	50,000	80,000
13	Observasi Pasien Gawat > 2 jam	30,000	50,000	80,000
14	Pasang Pelvik Sling	20,000	60,000	80,000
15	Incisi Abses > 5 Cm	30,000	50,000	80,000
16	Reposisi Dislokasi Sendi Mandibula	10,000	70,000	80,000
17	Blast Pungsi	15,000	65,000	80,000
18	Pasang Infus Intraoseus	15,000	65,000	80,000
19	Pasang Infus Umbilikal	15,000	65,000	80,000
20	Pasang Tampon Vagina	40,000	40,000	80,000
21	Intubasi Indotracheal	150,000	250,000	400,000
22	Setting Ventilator	150,000	150,000	300,000
23	Pasang C-Clamp Pelvis	200,000	200,000	400,000
24	Pemasangan WSD (Paru)	325,000	475,000	800,000

IV Tindakan Medik Operatif Emergensi - KECIL				
1	Circumsisi Emergensi	100,000	200,000	300,000
2	Vena Sectio (Venaseksi)	100,000	200,000	300,000

C. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

C.1 Tarif Pelayanan Akomodasi, Visite dan Administrasi

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Akomodasi Per Hari Rawat Inap			
	a. Rawat Inap Umum :	20,000	10,000	30,000
	b. Rawat Isolasi	40,000	20,000	60,000
	c. Rawat Bersalin	40,000	20,000	60,000
	d. Rawat Intermediate (Anak)	80,000	40,000	120,000
	e. Rawat Intensif (ICU/ ICCU/ NICU)	150,000	60,000	210,000
2	Visite / Konsultasi (On Site)			
	a. Dokter Umum	10,000	20,000	30,000
	b. Dokter Spesialis	10,000	30,000	40,000
	c. Rawat Intensif	20,000	80,000	100,000
3	Konsultasi Gizi	3,000	7,000	10,000
4	Administrasi selama dirawat	10,000	5,000	15,000
5	Pemberian Oksigen per m3	25,000	-	25,000

C.2 Tarif Tindakan Medik Rawat Inap dan Rawat Jalan

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
I	Tindakan Medik – KECIL			
1	Angkat Jahitan <5 cm	10,000	20,000	30,000
2	Heacting Luka Kecil < 5 cm	10,000	20,000	30,000
3	Pelepasan Kateter	5,000	15,000	20,000
4	Pelepasan NGT (Magslang)	5,000	15,000	20,000
5	Pemakaian Oksigen per m3	25,000	-	25,000
6	Pemasangan Oksigen	5,000	15,000	20,000
7	Pemasangan Pipa Rectum	5,000	15,000	20,000
8	Pemasangan Infus	10,000	20,000	30,000
9	Lepas Infus	10,000	7,000	17,000
10	Pemasangan/ Pelepasan Tampon Hidung	10,000	20,000	30,000
11	Perawatan Luka Kecil <5 cm	10,000	20,000	30,000
12	Perawatan Tali Pusar	10,000	10,000	20,000
13	Rectal Toucher	10,000	15,000	25,000
14	Pengambilan Sampel Darah Vena	10,000	15,000	25,000
15	Skin Test	5,000	15,000	20,000
16	Straping Dada	10,000	15,000	25,000
17	Zonde Feeding	5,000	20,000	25,000
18	Bandaging	5,000	15,000	20,000
19	Blass Spooling	15,000	10,000	25,000
20	Pemasangan Collar Brace	10,000	10,000	20,000
21	DDST Test	10,000	20,000	30,000
22	Doppler (Pemeriksaan Kehamilan)	10,000	5,000	15,000
23	Exercise Pasca Bedah	10,000	20,000	30,000
24	Cecking GDA Stick	15,000	10,000	25,000
25	Injeksi Keloid	10,000	20,000	30,000
26	Inspiculo	6,000	4,000	10,000

27	Lepas WSD	10,000	20,000	30,000
28	LOG Rolling	10,000	20,000	30,000
29	Toilet Telinga	10,000	10,000	20,000
30	Mobilisasi/ Hari	10,000	15,000	25,000
31	Observasi Pasien Gawat	10,000	20,000	30,000
32	Observasi Pasien Pasca Operasi	10,000	20,000	30,000
33	Pasang Anting/ Tindik	10,000	20,000	30,000
34	Pemeriksaan HB Sahli	10,000	10,000	20,000
35	Perawatan Drainage/ Hari	10,000	20,000	30,000
36	Perawatan CVP	10,000	20,000	30,000
37	Perawatan Kateter/ Hari	10,000	20,000	30,000
38	Perawatan Skeletal Traksi	10,000	20,000	30,000
39	Perawatan Tracheostomy	10,000	20,000	30,000
40	Perawatan WSD/ Hari	10,000	15,000	25,000
41	Perawatan/ Medikasi Mata Pasca Operasi	10,000	10,000	20,000
42	Injeksi / hari	5,000	15,000	20,000
43	Toilet Hidung	10,000	10,000	20,000
44	Cross Insisi	10,000	10,000	20,000
45	Pelayanan Perekaman ECG	20,000	10,000	30,000
46	Pembacaan Hasil ECG	-	15,000	15,000
47	Vulva Hygiene	10,000	10,000	20,000
48	Pemasangan / Pelepasan Drain	15,000	15,000	30,000
49	Immunisasi Injeksi	10,000	10,000	20,000
II Tindakan Medik - SEDANG				
1	Heacting Luka Sedang 5 - 10 cm	15,000	25,000	40,000
2	Angkat Jahitan 5-10 cm	12,000	8,000	20,000
3	Cross Incisi	15,000	11,000	26,000
4	Perawatan Kolostomi	16,000	10,000	26,000
5	Incisi Abses Kecil	15,000	11,000	26,000
6	Lavemen	10,000	25,000	35,000
7	Gastric Cooling/ Kumbah Lambung	15,000	20,000	35,000
8	Lepas GIPS	15,000	20,000	35,000
9	Nebuliser	25,000	15,000	40,000
10	Necrotomy < 20 cm	10,000	25,000	35,000
11	Businasi Rectal	15,000	25,000	40,000
12	Pemasangan Fixsasi Dada	10,000	25,000	35,000
13	Pemasangan Kateter Tanpa Penyulit	15,000	25,000	40,000
14	Pemasangan NGT (Magslang)	10,000	25,000	35,000
15	Pemasangan SPALK/ Ransel Verban	10,000	30,000	40,000
16	Pemasangan/ Pelepasan Tampon Hidung	15,000	25,000	40,000
17	Pemeriksaan Tensi Ocoli	20,000	10,000	30,000
18	Pengambilan Darah Arteri	12,000	18,000	30,000
19	Perawatan Luka 5 - 20 cm	10,000	30,000	40,000
20	Perawatan Payudara	8,000	6,000	14,000
21	Perawatan Payudara Dengan Komplikasi	10,000	10,000	20,000
22	Reposisi Prolapsus Rectum	10,000	30,000	40,000
23	Slym Suction / Hari	30,000	15,000	45,000
24	Tranfusi Darah/ Albumin	10,000	25,000	35,000
25	Irigasi Telinga	10,000	25,000	35,000
26	Lepas GIPS CTEV	15,000	20,000	35,000

27	Perawatan Kolostomi	20,000	20,000	40,000
28	Perawatan Luka Bakar < 50 %	20,000	20,000	40,000
29	Fungsi Pleura	15,000	35,000	50,000
30	RCI (Regulasi Cepat Insulin)	15,000	15,000	30,000
31	Resusitasi Cairan pada Dehidrasi	10,000	25,000	35,000
32	Pemasangan Oropharing Tube	10,000	25,000	35,000
III Tindakan Medik - BESAR				
1	Extractie Kuku/ Benda Asing	25,000	25,000	50,000
2	Afff IMW	15,000	35,000	50,000
3	Incisi Abses Sedang	25,000	25,000	50,000
4	Pemasangan SLAB/ GIPS/ AFF GIBS	20,000	30,000	50,000
5	Pembersihan Sekret/ Cerument	25,000	25,000	50,000
6	Perawatan Luka > 20 cm	20,000	30,000	50,000
7	Pemasangan Kateter Dengan Penyulit	20,000	30,000	50,000
8	Lepas dan Pasang Kateter (2 Pelayanan)	20,000	20,000	40,000
9	Resusitasi dengan Kegawatan	20,000	30,000	50,000
10	Skin Tractie	20,000	30,000	50,000
11	Traksi Cervical	10,000	40,000	50,000
12	CTG (Cardio Topographi)	24,000	16,000	40,000
13	KBI (Kompresi Bimanual Interna)	20,000	30,000	50,000
14	Pungsi Cairan Otak	25,000	25,000	50,000
15	Monitoring Pemberian Obat Khusus (Sitostatika)	10,000	40,000	50,000
16	Perawatan Luka Bakar > 50 %	20,000	30,000	50,000
17	Lumbal Pungsi	25,000	25,000	50,000
18	Reposisi Inversio Uteri	20,000	30,000	50,000
19	Pasang Infus Intraoceus (Bayi)	15,000	35,000	50,000

C.3 Tarif Tindakan Penyakit Paru Rawat Inap dan Rawat Jalan

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Fungsi Pleura	15,000	35,000	50,000
2	Prof Fungsi Pleura	10,000	10,000	20,000
3	Pasang WSD (Paru)	300,000	460,000	760,000
4	Pleura Desis	100,000	80,000	180,000

C.4 Tarif Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Paru Rawat Inap

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Mantoux Test Dewasa	55,000	15,000	70,000
2	Nebulizer	9,000	6,000	15,000
3	Test Alergi per Jenis Alergi	50,000	40,000	90,000
4	Test Faal Paru (PPOK)	50,000	20,000	70,000
5	Injeksi	8,000	12,000	20,000
6	Skin Test (test terhadap obat)	5,000	15,000	20,000
7	Pemasangan Oksigen	5,000	15,000	20,000
8	Pasang Infus	10,000	20,000	30,000

C.5 Tarif Pelayanan Hemodialisa Rawat Inap

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Hemodialisa Reuse	500,000	260,000	760,000
2	Pemasangan CVP (Cateter Vena Central)	100,000	500,000	600,000
3	Pemasangan Transfusi	35,000	15,000	50,000
4	Injeksi Obat Khusus	45,000	30,000	75,000
5	HD Tanpa Reuse	700,000	260,000	960,000
6	RJPO/CPR (Penanganan Shock)	150,000	100,000	250,000

C.6 Tarif Tindakan Medik Non Operatif Emergensi Kardiologi

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Resusitasi Kardiopulmonal Lanjut pada Cardiogenic Shock	150,000	650,000	800,000
2	Kardioversi Elektrikal Aritmia Maligna	100,000	500,000	600,000
3	Kardioversi Farmakologik	50,000	550,000	600,000
4	Defibrilasi dengan Anaestesi	100,000	550,000	650,000
5	Fibrinolitik/ Trombolitik	100,000	1,200,000	1,300,000
6	Pacemaker Eksternal	100,000	550,000	650,000
7	Bed-side Venodilator atau Vasopressor Pump Failure	50,000	550,000	600,000
8	Regulasi Hipertensi Krisis	50,000	550,000	600,000
9	Antikoagulansia	50,000	550,000	600,000
10	Rate-rhythm Control Aritmia Maligna	50,000	550,000	600,000
11	Rapid Digitalization	50,000	550,000	600,000

C.7 Tarif Tindakan Medik Operatif Emergensi Kardiologi

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pacemaker Temporer tanpa Penyulit	250,000	1,250,000	1,500,000
2	Pacemaker Temporer dengan Penyulit	250,000	1,300,000	1,550,000
3	Kanulasi Vena Sentral tanpa Penyulit	100,000	850,000	950,000
4	Kanulasi Vena Sentral dengan Penyulit	100,000	950,000	1,050,000
5	Reposisi Pacemaker/ Kanulasi Vena Sentral	50,000	400,000	450,000
6	Pericardiocentesis	100,000	900,000	1,000,000

C.8 Tarif Pelayanan Penunjang Medik Kardiologi

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Treadmill Stress Test	200,000	200,000	400,000
2	Echocardiography :			
	a. Transthoracal (TTE)	200,000	200,000	400,000
	b. Transesophageal (TEE)	225,000	250,000	475,000
	c. Vaskuler Doppler	225,000	200,000	425,000
3	Perekaman Electrocardiography (EKG)	20,000	15,000	35,000
4	Pembacaan Hasil EKG	-	15,000	15,000
5	Ambulatory Blood Pressure Monitoring	200,000	250,000	450,000
6	Six Minute Walker Test	50,000	100,000	150,000

C.9 Tarif Tindakan ICU, ICCU atau NICU

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Intubasi Endotrakheal	250,000	350,000	600,000
2	Memberikan Obat Khusus Dlm Pengawasan Ketat / Hari	30,000	45,000	75,000
3	Pengambilan Sample Darah Vena	10,000	15,000	25,000
4	Ventilator Mekanik/ Hari	350,000	50,000	400,000
5	Setting Ventilator	150,000	150,000	300,000
6	Bronchial Toilet/ 5 Hari	30,000	45,000	75,000
7	Bronchial Toilet/ Hari	10,000	15,000	25,000
8	Perawatan Colostomi	10,000	15,000	25,000
9	Merawat Luka	10,000	20,000	30,000
10	Memasang NGT	15,000	20,000	35,000
11	Pemasangan Infus	15,000	20,000	35,000
12	Perawatan Tracheostomi/ 5 Hari	45,000	30,000	75,000
13	Perawatan Tracheostomi/ Hari	15,000	10,000	25,000
14	Perawatan WSD/ 5 Hari (ICU)	45,000	30,000	75,000
15	Perawatan WSD/ Hari (ICU)	15,000	10,000	25,000
16	Pemasangan Kateter	15,000	20,000	35,000
17	Ekstubasi	20,000	40,000	60,000
18	Suction Indotrakeal/ Hari	35,000	35,000	70,000
19	Perawatan ICP	10,000	20,000	30,000
20	Rawat Luka 5 – 20 cm	10,000	30,000	40,000
21	Perawatan Drain (ICU)	15,000	10,000	25,000
22	Perawatan Luka Bersih	15,000	10,000	25,000
23	Perawatan Luka Kotor	15,000	20,000	35,000
24	Pelepasan Infus	5,000	10,000	15,000
25	Pelepasan Kateter	5,000	10,000	15,000
26	Cek GDA	15,000	10,000	25,000
27	Skin Test	10,000	15,000	25,000
28	Lepas NGT	5,000	10,000	15,000
29	Pasang Darmbuis	10,000	15,000	25,000
30	Lepas Darmbuis	5,000	10,000	15,000
31	Lavement	15,000	20,000	35,000
32	Kumbah Lambung	15,000	20,000	35,000
33	Pasang O2	15,000	10,000	25,000
34	Rawat Luka > 20 cm	20,000	30,000	50,000
35	RCI	10,000	15,000	25,000
36	RJPO/ CPR	150,000	100,000	250,000
37	Pelayanan Perekaman EKG	20,000	10,000	25,000
38	Pembacaan EKG	-	15,000	15,000
39	Memberikan Obat Khusus dalam Pengawasan Ketat (Perawat Mahir) per Hari	45,000	30,000	75,000
40	Perawatan Pace Maker / Hari	20,000	15,000	35,000
41	Pengambilan Sampel Darah Arteri (BGA)	12,000	18,000	30,000
42	Pemasangandan Perawatan Suction Pump/ Hari	50,000	20,000	70,000
43	Pemasangan dan Perawatan Syringe Pump/ Hari	50,000	20,000	70,000
44	Pemasangan dan Perawatan Infus Pump/ Hari	50,000	20,000	70,000

45	Pemasangan Tranfusi Albumin/ Darah	35,000	15,000	50,000
46	Pemasangan Oropharingeal Tube	10,000	15,000	25,000
47	Pemakaian Bedside Monitor / Hari	75,000	-	75,000
48	Setting Bedside Monitor	15,000	20,000	35,000
49	Perawatan CVP/ Hari	20,000	20,000	40,000
50	Fisioterapi Nafas dengan Nebulizer/ Kali	30,000	20,000	50,000
51	Rehabilitasi Medik Serangan Jantung	-	30,000	30,000
52	Test Muatan Cairan	-	30,000	30,000

C.10 Tarif Tindakan Medik Operatif

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)			TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	ANESTESI	
1	Operasi Kecil	1,075,000	575,000	250,000	1,900,000
2	Operasi Sedang I (Satu)	1,270,000	805,000	350,000	2,425,000
3	Operasi Sedang II (Dua)	1,422,500	977,500	425,000	2,825,000
4	Operasi Besar I (Satu)	1,575,000	1,150,000	500,000	3,225,000
5	Operasi Besar II (Dua)	1,770,000	1,380,000	600,000	3,750,000
6	Operasi Khusus I (Satu)	1,970,000	1,610,000	700,000	4,280,000
7	Operasi Khusus II (Dua)	2,060,000	1,840,000	800,000	4,700,000
8	Operasi Canggih	2,175,000	2,300,000	1,000,000	5,475,000
9	Untuk Tindakan Operasi Kecil/ Sedang/ Besar/ Khusus/ Canggih dengan Cito dikenakan biaya sebesar Tarif Retribusi ditambah 20% .				

D. TARIF ASUHAN KEPERAWATAN

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	Pelayanan Perawatan Minimal (< 3 jam/ hari)	10 % X Akomodasi Kelas Perawatan
2	Pelayanan Perawatan Parsial (4 - 6 jam/ hari)	20 % X Akomodasi Kelas Perawatan
3	Pelayanan Perawatan Total (7-9 jam/ hari)	30 % X Akomodasi Kelas Perawatan
4	Pelayanan Perawatan Intensif (> 9 jam/ hari)	40 % X Akomodasi Kelas Perawatan

E. TARIF PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK DAN PONEK

E.1 Tarif Tindakan Medik Perinatologi (Nicu dan Intermediate)

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pertolongan Bayi Lahir Normal	30,000	30,000	60,000
2	Resusitasi Bayi Baru Lahir dengan SC	150,000	100,000	250,000
3	Resusitasi Anak	50,000	100,000	150,000
4	Pungsi Pleura/ Asites	50,000	20,000	70,000
5	Pungsi Lumbal	40,000	25,000	65,000
6	Transfusi Tukar	80,000	50,000	130,000
7	Pemasangan Kateter Umbilikalis	60,000	40,000	100,000
8	Mantoux Test Pediatrik	55,000	15,000	70,000
9	Fototerapi 24 Jam	70,000	60,000	130,000
10	Nebulizer / Kali	25,000	15,000	40,000
11	APT Downey Test	10,000	5,000	15,000
12	Shake Test	10,000	5,000	15,000
13	Pasang Infus pada Bayi	10,000	30,000	40,000
14	Slym Suction	15,000	20,000	35,000
15	Pasang NGT	15,000	20,000	35,000
16	Kumbah Lambung	15,000	20,000	35,000
17	Sonde Feeding/ Hari	10,000	20,000	30,000
18	Perawatan Tali Pusat	15,000	10,000	25,000
19	Perawatan Luka	15,000	10,000	25,000

20	Skin Test	10,000	15,000	25,000
21	Pengambilan Sampel Darah Vena	10,000	20,000	30,000
22	Pengambilan Sampel Darah Arteri	10,000	30,000	40,000
23	Transfusi Darah/ Albumin	10,000	20,000	30,000
24	Pelepasan Infus	5,000	10,000	15,000
25	Pelepasan NGT	5,000	10,000	15,000
26	Cek GDA (Stick)	15,000	10,000	25,000
27	Pasang Darm Buis	10,000	15,000	25,000
28	Pelepasan Darum Buis	5,000	10,000	15,000
29	Lavement	15,000	20,000	35,000
30	Pemasangan O2	15,000	20,000	35,000
31	Perawatan Kolostomi	20,000	15,000	35,000
32	Intubasi Endotrakheal	250,000	350,000	600,000
33	Pasang Anting/ Tindik	10,000	20,000	30,000

E.2 Tarif Pelayanan Pemakaian Alat Perinatologi

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Inckubator/ Hari	15,000	10,000	25,000
2	Infant Warmer/ Hari	15,000	10,000	25,000
3	Oxymetri	15,000	6,000	21,000
4	Pemasangan dan Perawatan Syringe Pump/ Hari	50,000	20,000	70,000
5	Pemasangan dan Perawatan Infus Pump/ Hari	50,000	20,000	70,000
6	CPAP/ Hari	400,000	50,000	450,000

E.3 Tarif Pelayanan Kebidanan dan Kandungan

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Persalinan Normal (Dokter)	200,000	300,000	500,000
2	Persalinan Normal (Bidan)	200,000	150,000	350,000
3	Persalinan Patologis (Dokter)	250,000	400,000	650,000
4	Persalinan Patologis (Bidan - Tugas limbah)	250,000	200,000	450,000
5	Persalinan dengan Tindakan (Dokter)	300,000	500,000	800,000
6	Persalinan dengan Tindakan (Bidan)	300,000	250,000	550,000
7	Curretage (di Kamar Operasi)	130,000	150,000	280,000
8	Exterpasi, Biopsi, Incisi, Extraksi IUD (Dokter)	200,000	250,000	450,000
9	Manual Plasenta (oleh Dokter)	100,000	200,000	300,000
10	Manual Plasenta (Oleh Bidan)	100,000	100,000	200,000
11	Explorasi HPP / Digital (Dokter)	50,000	100,000	150,000
12	Explorasi HPP / Digital (Bidan)	50,000	50,000	100,000

F. TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

F.1 Tarif Tindakan Pelayanan Gigi

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Solux	9,000	6,000	15,000
2	Perawatan Pendarahan	9,000	6,000	15,000
3	Perawatan Dry Socket	15,000	10,000	25,000
4	Tumpatan Amalgam Kecil	15,000	10,000	25,000

5	Tumpatan Amalgam Besar	24,000	16,000	40,000
6	Tumpatan Glass Ionomer Kecil	18,000	12,000	30,000
7	Tumpatan Glass Ionomer Besar	27,000	18,000	45,000
8	Tumpatan Komposit Kecil	39,000	26,000	65,000
9	Tumpatan Komposit Sedang	45,000	30,000	75,000
10	Tumpatan Komposit Besar	54,000	36,000	90,000
11	Bongkar Tumpatan	6,000	4,000	10,000
12	Perawatan Gigi/ Pulp Capping	9,000	6,000	15,000
13	Oklusal Adjustment	12,000	8,000	20,000
14	Scaling per Rahang	15,000	10,000	25,000
15	Pencabutan Gigi Tanpa Injeksi	15,000	10,000	25,000
16	Pencabutan Gigi dengan Injeksi	24,000	16,000	40,000
17	Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	54,000	36,000	90,000
18	Lepas Jahitan	12,000	8,000	20,000
19	Lepas Splining	12,000	8,000	20,000
20	Insisi Abses	60,000	40,000	100,000
21	Kuretase Gingiva	60,000	40,000	100,000

F.2 Tarif Tindakan Prostodontia

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Gigi Tiruan Lepas Elemen 1-3	114,000	76,000	190,000
2	Penambahan Tiap 1 Gigi	60,000	40,000	100,000
3	Reparasi Plat GT	60,000	40,000	100,000
4	Rebasing GT per Rahang (Ganti Plat)	177,000	118,000	295,000
5	Relining GT per Rahang (Nambah Plat)	105,000	70,000	175,000
6	Gigi Tiruan Lengkap RA dan RB	720,000	480,000	1,200,000
7	Gigi Tiruan Lengkap 1 Rahang	390,000	260,000	650,000
8	Gigi Tiruan Valplast Elemen 1-3	306,000	204,000	510,000
9	Gigi Tiruan Valplast Elemen Berikutnya	102,000	68,000	170,000
10	Pembuatan Obturator Bayi	300,000	200,000	500,000
11	Reparasi Protesa	90,000	60,000	150,000
12	Bongkar Prothese Mahkota	18,000	12,000	30,000
13	Crown Akrilik 1 Unit	135,000	90,000	225,000
14	Crown Porselen 1 Unit	306,000	204,000	510,000

F.3 Tarif Tindakan Orthodonti Peranti Lepas

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Plat Retainer RA dan RB	150,000	100,000	250,000
2	Plat Retainer 1 Rahang	84,000	56,000	140,000
3	Plat Otho Lepas per Rahang	210,000	140,000	350,000
4	Plat Ortho Lepas dengan Sekrup per Rahang	270,000	180,000	450,000
5	Ganti Plat Berikutnya per Rahang	84,000	56,000	140,000
6	Space Maintainer/ Regainer Cekat (Unilateral)	138,000	92,000	230,000
7	Menutup Sentral Dastema Anterior	120,000	80,000	200,000
8	Koreksi Cross Bite Gigi	120,000	80,000	200,000
9	Membersihkan Sisa Bahan Adesive	42,000	28,000	70,000
10	Kontrol Ortho Lepas Perkunjungan	6,000	4,000	10,000

F.4 Tarif Tindakan Orthodonti Peranti Cekat

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Perawatan Orthodonti Peranti Cekat RA dan RB	3,000,000	2,000,000	5,000,000
2	Perawatan Orthodonti dg peranti cekat 1 rahang	1,800,000	1,200,000	3,000,000
3	Kontrol ortho peranti cekat perkunjungan	36,000	24,000	60,000
4	Pemasangan Buccal Tube dan Molar Band ke 2 dst	120,000	80,000	200,000
5	Pemasangan Breket ke 2 dst.	42,000	28,000	70,000
6	Paket Pemasangan Chin Cap	1,500,000	1,000,000	2,500,000
7	Paket Pemasangan Face Mask	1,500,000	1,000,000	2,500,000
8	Paket Pemasangan Head Gear	600,000	400,000	1,000,000
9	Remo Fixed per Rahang	600,000	400,000	1,000,000
10	Space Maintainer/ Regainer Cekat (Unilateral)	252,000	168,000	420,000
11	space Maintainer/ Regainer Cekat (Bilateral)	750,000	500,000	1,250,000
12	Perawatan Orthodonti Cekat Pindahan	1,800,000	1,200,000	3,000,000

F.5 Tarif Tindakan Laboratorium Teknik Gigi

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Gigi Tiruan Akrilik 1-2 Gigi	36,000	24,000	60,000
2	Tambahan Gigi Tiruan Akrilik 1 Gigi	20,000	10,000	30,000
3	Gigi Tiruan Penuh Akrilik / Rahang	200,000	100,000	300,000
4	Individual Tray	20,000	10,000	30,000
5	Reparasi Protosa	30,000	20,000	50,000
6	Relining	45,000	30,000	75,000
7	Rebasing	105,000	70,000	175,000
8	Alat Ortho Lepas Per Rahang	60,000	40,000	100,000
9	Tambahan Screw Alat Orto	30,000	20,000	50,000
10	Inlay / Onlay	60,000	40,000	100,000
11	Gigi Tiruan Valplast Elemen 1-3	186,000	124,000	310,000
12	Gigi Tiruan Valplast Elemen Berikutnya	24,000	16,000	40,000
13	Crown Akrilik 1 Unit	45,000	30,000	75,000
14	Crown Porselen 1 Unit	144,000	96,000	240,000

F.6 Tarif Tindakan Pembedahan Gigi dan Mulut

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	TINDAKAN OPERASI KECIL			
	a. Odontectomy Sederhana	120,000	80,000	200,000
	b. Enucleasi Mucocele	120,000	80,000	200,000
	c. Operculectomy	120,000	80,000	200,000
	d. Frenectomy	120,000	80,000	200,000
	e. Gingivectomy	120,000	80,000	200,000
2	TINDAKAN OPERASI SEDANG			
	a. Marsupialisasi Ranula	210,000	140,000	350,000
	b. Enulceasi Kista	210,000	140,000	350,000

	c. Alveolectomy 2-4 Gigi	210,000	140,000	350,000
	d. Reshaping Torus	210,000	140,000	350,000
3	TINDAKAN OPERASI BESAR			
	a. Odontectomy dengan Penyulit	360,000	240,000	600,000
	b. Alveolectomy 4-6 Gigi	360,000	240,000	600,000
	c. Reposisi Fraktur Alveolar Sederhana	360,000	240,000	600,000
	d. Reposisi Fraktur Rahang Sederhana	360,000	240,000	600,000

G. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN REHABILITASI MENTAL

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Terapi Latihan Sederhana 1 - 2 Persendian	5,000	7,000	12,000
2	Terapi Latihan Sederhana lebih dari 2 Persendian	5,000	10,000	15,000
3	Terapi Latihan Komplit 1 - 2 Persendian	5,000	10,000	15,000
4	Terapi Latihan Komplit lebih dari 2 Persendian	5,000	15,000	20,000
5	Terapi Latihan Ringan pada Anak Tumbuh Kembang	5,000	8,000	13,000
6	Terapi Latihan Sedang pada Anak Tumbuh Kembang	5,000	15,000	20,000
7	Terapi Latihan Berat pada Anak Tumbuh Kembang	5,000	20,000	25,000
8	Terapi Latihan dengan Gangguan CNS Dewasa - Kecil	5,000	10,000	15,000
9	Terapi Latihan dengan Gangguan CNS Dewasa - Sedang	7,500	20,000	27,500
10	Terapi Latihan dengan Gangguan CNS Dewasa- Berat	7,500	25,000	32,500
11	Terapi Manipulasi Perifer per Anggota Gerak)	5,000	10,000	15,000
12	Terapi Manipulasi Vertebra	5,000	17,500	22,500
13	Postural Drainase (Chase Fisioterapi)	5,000	10,000	15,000
14	Terapi Kelompok (Senam)	3,000	3,000	6,000
15	Short Wave Diathermy (SWD)	7,500	5,000	12,500
16	Cross Fire Treatment	13,000	7,500	20,500
17	Micro Wave Diathermy (MWD)	15,000	5,000	20,000
18	Phonophoresis (Ultra Sound Diathermi)	15,000	7,500	22,500
19	Traksi Umbal	20,000	7,500	27,500
20	Traksi Cervical	20,000	7,500	27,500
21	Infra Red Radiation (IRR)	6,000	5,000	11,000
22	Tens	15,000	7,500	22,500
23	Stimulasi Listrik	17,500	10,000	27,500
24	Nebulizer	25,000	15,000	40,000
25	Konsultasi Fisioterapi	3,000	5,000	8,000
26	Manual Muscle Testing (General)	5,000	50,000	55,000
27	Manual Muscle Testing per Dua Alat Gerak	5,000	25,000	30,000
28	Evaluasi Psikiatri	10,000	15,000	25,000
29	Psikoterapi	14,000	36,000	50,000
30	Pelayanan Keterangan Sehat Jiwa			
	a. Evaluasi Psikiatri	10,000	15,000	25,000
	b. Test Psikologi	14,000	36,000	50,000
31	Pelayanan Keterangan Narkoba			

	a. Evaluasi Psikiatri	10,000	15,000	25,000
	b. Urintoksikologi Test (Narkoba)	25,000	10,000	35,000

H. TARIF PELAYANAN FARMASI

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Konsultasi Obat	--	2000	2000
2	Farmasi klinik	1000	5000	6000

I. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

I.1 Tarif Pelayanan Radiologi

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Photo Polos	40,000	15,000	55,000
2	C. ARM	75,000	45,000	120,000
3	Kontras Sederhana (Cystogram, Appendicogram, Oesophagogram, Lopogram, Uretrogram) :			
	a. Tidak termasuk bahan Kontras	235,000	50,000	285,000
	b. Termasuk bahan Kontras	400,000	50,000	450,000
4	Kontras Komplek (IVP, Colon In Loop, Ba Intake, Ba Follow Through, HCG, Bidpolar Voiding, Urethrografi, Daciocystografi, Sialografi) :			
	a. Tidak termasuk bahan Kontras	250,000	60,000	310,000
	b. Termasuk bahan Kontras	550,000	60,000	610,000
5	Mammografi Dex / Sin	170,000	35,000	205,000
6	Ultra Sonografi (USG)	120,000	55,000	175,000
7	CT Scan Tanpa Kontras			
	a. Kepala	400,000	200,000	600,000
	b. Ekstremitas	400,000	200,000	600,000
	c. Thorax	450,000	240,000	690,000
	d. Abdomen	500,000	220,000	720,000
	e. Tulang Belakang	500,000	220,000	720,000
	f. Pelvis	400,000	200,000	600,000
8	CT Scan dengan Kontras, tidak termasuk bahan Kontras :			
	a. Kepala	580,000	350,000	930,000
	b. Ekstremitas	580,000	350,000	930,000
	c. Thorax	600,000	400,000	1,000,000
	d. Abdomen	600,000	400,000	1,000,000
	e. Tulang Belakang	580,000	350,000	930,000
	f. Pelvis	580,000	350,000	930,000
9	CT Scan dengan Kontras, termasuk bahan Kontras :			
	a. Kepala	950,000	350,000	1,300,000
	b. Ekstremitas	950,000	350,000	1,300,000
	c. Thorax	1,500,000	400,000	1,900,000
	d. Abdomen	1,700,000	400,000	2,100,000
	e. Tulang Belakang	950,000	350,000	1,300,000
	f. Pelvis	950,000	350,000	1,300,000
10	Radiologi dengan Anestesi	100,000	50,000	150,000

I.2 Tarif Pelayanan Laboratorium

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Darah Lengkap	26,000	10,000	36,000
2	Haemoglobin	8,000	3,000	11,000
3	Leukosit	8,000	3,000	11,000
4	Eritrosit	8,000	3,000	11,000
5	Hematokrit	8,000	3,000	11,000
6	Hitung Jenis	8,000	3,000	11,000
7	LED/ BBS	8,000	3,000	11,000
8	Evaluasi Hapusan	24,000	12,000	36,000
9	MCV/ MCH/ MCHC	8,000	3,000	11,000
10	Osmotik Fragility	11,000	5,000	16,000
11	Retikulosit	17,000	9,000	26,000
12	Eosinofil	12,000	3,000	15,000
13	Retraksi Bekuan	11,000	5,000	16,000
14	Golongan Darah	15,000	7,000	22,000
15	BT/ CT	24,000	12,000	36,000
16	APTT/ PPT	56,000	16,000	72,000
17	Urine Lengkap	10,000	4,000	14,000
18	Tes Kehamilan	10,000	4,000	14,000
19	Narkoba	25,000	10,000	35,000
20	Feses Lengkap	12,500	5,000	17,500
21	Sputum BTA	12,500	5,000	17,500
22	Malaria	24,000	12,000	36,000
23	VDRL	11,500	3,000	14,500
24	GRAM	15,000	6,000	21,000
25	CRP	25,000	6,000	31,000
26	ASTO	25,000	8,000	33,000
27	RF	16,000	5,000	21,000
28	Widal	10,000	4,000	14,000
29	Analisa Cairan Otak	55,000	30,000	85,000
30	Transudat/ Eksudat	16,000	5,000	21,000
31	Bilirubin D dan T	19,000	8,000	27,000
32	SGOT dan SGPT	19,000	8,000	27,000
33	Alkali Fosfatase	11,500	4,000	15,500
34	Total Protein	10,500	4,000	14,500
35	Albumin	11,500	4,000	15,500
36	Globulin	9,500	4,000	13,500
37	Gamma GT	16,000	5,000	21,000
38	HBs Ag	25,000	6,000	31,000
39	HBs Ab	25,000	6,000	31,000
40	Ureum	10,000	4,000	14,000
41	Kreatinin	10,000	4,000	14,000
42	Asam urat	10,000	4,000	14,000
43	Glukosa	9,000	3,000	12,000
44	Trigliserida	16,000	5,000	21,000
45	Cholesterol	10,000	4,000	14,000
46	HDL	10,000	4,000	14,000
47	LDL	10,000	4,000	14,000
48	Elektrolit	90,000	45,000	135,000
49	Analisa Sperma	21,000	10,000	31,000

50	IG G,M Dengue	85,000	25,000	110,000
51	Analisa Sumsum Tulang	240,000	160,000	400,000
52	Analisa Gas Darah	130,000	50,000	180,000

J. TARIF PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pelayanan general / medical check up	209.000	87.000	296.000
2	Keperluan Menikah	5.000	10.000	15.000
3	Keperluan Melamar Pekerjaan	5.000	7.500	12.500
4	Keperluan Sekolah	5.000	5.000	10.000
5	Keperluan Pegawai	5.000	7.000	12.000
6	Keperluan Asuransi	5.000	10.000	15.000

K. TARIF PELAYANAN GIZI

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Asuhan Gizi (Selama dirawat)	4.000	6.000	10.000
2	Makanan Pasien Non Diet (per porsi)	9.000	1.000	10.000
3	Makanan Pasien Diet (per porsi)	15.000	2.000	17.000

L. TARIF PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH DAN MEDICO LEGAL

L.1 Pelayanan Pemulasaran Jenazah dan Medico Legal

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TARIF RETRIBUSI (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Perawatan Jenazah	45,000	30,000	75,000
2	Conservasi Jenazah (Pemeriksaan Jenazah)	30,000	20,000	50,000
3	Bedah Mayat (Otopsi)	150,000	200,000	350,000
4	Otopsi Lapangan	200,000	100,000	300,000
5	Penyimpanan Mayat (Pendingin) /Hari	45,000	35,000	80,000
6	Pelayanan Visum Repertum Korban Hidup Pemeriksaan Luar	15,000	10,000	25,000
7	Pelayanan Visum Repertum Korban Hidup Pemeriksaan Dalam	21,000	14,000	35,000
8	Salinan Rekam Medik	9,000	6,000	15,000
9	Resum Medik	9,000	6,000	15,000
10	Pelayanan Klaim Asuransi	9,000	6,000	15,000
11	Keterangan Kematian Pemeriksaan Luar	9,000	6,000	15,000

L.2. Tarif Pelayanan Transportasi Ambulance/ Pasien dan Transportasi Jenazah

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	
		AWAL Jarak max 10 km PP	SELANJUTNYA Penambahan setiap km
1	Transportasi Ambulance		
	a. Ambulance Standart (tanpa crew)	75,000	4,500
	b. Ambulance Khusus (dengan crew)	100,000	4,500
2	Transportasi Jenazah		
	a. Ambulance Standart	100,000	4,500
	b. Ambulance Khusus (dengan petugas pendamping)	125,000	4,500

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)**

1. Pelayanan Kesehatan

A. Tarif Pelayanan Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	Komponen (Rp)		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Kesehatan Umum (KARCIS)			
	a.Klinik Umum	2.000	1.000	3.000
	b,Klinik Spesialis	6.000	1.500	7.500
2	Kartu Identitas Pasien & Rekam Medik	1.500	1.500	3.000
3.	Pelayanan Rekam Medik	2.000	-	2.000

B. Tarif Pelayanan Gawat Darurat

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Jahit luka 1-3 cm (penambahan per 1 cm Rp. 3.000)	17.500	30.000	47.500
2.	Pemasangan sonde	10.000	20.000	30.000
3.	Slym suction	10.000	15.000	25.000
4.	Kumbah lambung	10.000	20.000	30.000
5.	Transfusi Darah	10.000	25.000	35.000
6.	Pengambilan sample darah	7.500	5.000	12.500
7.	Pemasangan ransel verban	17.500	30.000	47.500
9.	Pemasangan spalk/bidai	10.000	25.000	35.000
10.	Reposisi dislokasi	20.000	30.000	50.000
11	Insisi Hordeolum	17.500	50.000	67.500
12	Pengambilan gram ringan	27.500	25.000	52.500
13	Pengambilan gram sedang	40.000	35.000	75.000
14	Pengambilan gram berat	45.000	50.000	95.000
15	Penanganan Shock anafilaktik	15.000	25.000	40.000
16	Penanganan Status Asmatikus	22.500	50.000	72.500
17	Pelayanan Resusitasi	15.000	25.000	40.000
18	Pemberian O2(tiap 2 jam)	5.000	30.000	35.000
19	Pembersihan cerumen	5.000	5.000	10.000
20	Pengambilan benda asing THT	5.000	10.000	15.000
21	Pelayanan Ambulan			

C. Tarif Pelayanan Rawat Inap

C.1. Tarif Retribusi

Jenis Pelayanan		Kelas	Tarif Jasa (Rp)		
			Pelayanan	Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5	6
1. Pelayanan Administrasi selama rawat inap	Dewasa		2.500	2.500	5.000
	Bayi		1.250	1.250	2.500
2. Biaya Akomodasi perhari	Dewasa	Utama	50.000	50.000	100.000
		Kelas I	17.500	17.500	35.000
		Kelas II	11.250	11.250	22.500

1	2	3	4	5	6
	Bayi	Kelas III	3.750	3.750	7.500
		Utama	25.000	25.000	50.000
		Kelas I	8.750	8.750	17.500
		Kelas II	5.625	5.625	11.250
		Kelas III	1.875	1.875	3.750
3. Biaya Visite Dokter Umum	Dewasa	Utama	7.500	7.500	15.000
		Kelas I	5.000	5.000	10.000
		Kelas II	3.750	3.750	7.500
		Kelas III	2.500	2.500	5.000
	Bayi	Utama	3.750	3.750	7.500
		Kelas I	2.500	2.500	5.000
		Kelas II	1.875	1.875	3.750
		Kelas III	1.250	1.250	2.500
4. Biaya Visite Dokter Spesialis	Dewasa	Utama	15.000	15.000	30.000
		Kelas I	7.500	7.500	15.000
		Kelas II	5.000	5.000	10.000
		Kelas III	3.750	3.750	7.500
	Bayi	Utama	7.500	7.500	15.000
		Kelas I	3.750	3.750	7.500
		Kelas II	2.500	2.500	5.000
		Kelas III	1.875	1.875	3.750

C.2. Tarif Kebidanan dan Kandungan

Jenis Pelayanan	Kelas	Tarip Jasa (Rp)		
		Pelayanan	Sarana	Retribusi
1	2	3	4	5
1. Persalinan normal bidan	Utama	300.000	150.000	450.000
	Kelas I	225.000	150.000	375.000
	Kelas II	150.000	150.000	300.000
	Kelas III	100.000	150.000	250.000
2. Persalinan Abnormal bidan	Utama	444.000	175.000	619.000
	Kelas I	347.000	175.000	522.000
	Kelas II	257.000	175.000	432.000
	Kelas III	125.000	175.000	300.000
3. Persalinan normal dokter spesialis	Utama	750.000	150.000	900.000
	Kelas I	500.000	150.000	650.000
4. Persalinan abnormal dokter spesialis	Utama	1.000.000	175.000	1.175.000
	Kelas I	500.000	175.000	675.000
	Kelas II	180.000	175.000	355.000
	Kelas III	85.000	175.000	260.000
6. Kuretase	Utama	445.000	150.000	595.000
	Kelas I	340.000	150.000	490.000
	Kelas II	225.000	150.000	375.000
	Kelas III	115.000	150.000	265.000
7. Perawatan luka operasi dan luka perineum	Utama	12.000	30.000	42.000
	Kelas I	10.000	30.000	40.000
	Kelas II	7.500	30.000	37.500
	Kelas III	5.000	30.000	35.000
8. Vaginal Toucher & Rectal Thoucher	Utama	10.000	5.000	15.000
	Kelas I	8.500	5.000	13.500
	Kelas II	7.000	5.000	12.000
	Kelas III	5.000	5.000	10.000

1	2	3	4	5
10. Pemasangan tampon vaginal/uterus	Utama	13.500	5.000	18.500
	Kelas I	10.000	5.000	15.000
	Kelas II	8.500	5.000	13.500
	Kelas III	5.000	5.000	10.000
11. Pemasangan dan Penarikan IUD (tanpa alkon)	Utama	30.000	10.000	40.000
	Kelas I	25.000	10.000	35.000
	Kelas II	22.000	10.000	32.000
	Kelas III	20.000	10.000	30.000
12. Pemasangan pesarium	Utama	10.000	2.000	12.000
	Kelas I	9.000	2.000	11.000
	Kelas II	7.000	2.000	9.000
	Kelas III	5.000	2.000	7.000
13. Insisi Abses Bartolin	Utama	17.000	6.000	23.000
	Kelas I	14.000	6.000	20.000
	Kelas II	10.000	6.000	16.000
	Kelas III	5.000	6.000	11.000
14. Biopsi servik	Utama	75.000	26.000	101.000
	Kelas I	50.000	26.000	76.000
	Kelas II	40.000	26.000	66.000
	Kelas III	5.000	26.000	31.000
15. Exterpasi	Utama	85.000	20.000	105.000
	Kelas I	60.000	20.000	80.000
	Kelas II	45.000	20.000	65.000
	Kelas III	12.500	20.000	32.500

C.3. Tarif Tindakan Medis Ringan Terencana

Jenis Pelayanan	Kelas	Tarip Jasa (Rp)		
		Pelayanan	Sarana	Total
1	2	3	4	5
1. Pemasangan Infus	Utama	10.000	25.000	35.000
	Kelas I	8.000	25.000	33.000
	Kelas II	7.000	25.000	32.000
	Kelas III	5.000	25.000	30.000
2. Pemasangan kateter urine	Utama	17.000	35.000	52.000
	Kelas I	12.000	35.000	47.000
	Kelas II	10.000	35.000	45.000
	Kelas III	7.500	35.000	42.500
3. Insisi Abses	Utama	17.000	6.000	23.000
	Kelas I	12.500	6.000	18.500
	Kelas II	10.000	6.000	16.000
	Kelas III	7.500	6.000	13.500
4. Khitan/Circumsisi	Utama	95.000	60.000	155.000
	Kelas I	75.000	60.000	135.000
	Kelas II	50.000	60.000	110.000
	Kelas III	35.000	60.000	95.000
5. Pengambilan benda asing THT	Utama	16.000	15.000	31.000
	Kelas I	11.000	15.000	26.000
	Kelas II	8.000	15.000	23.000
	Kelas III	5.000	15.000	20.000
6. Angkat jahitan	Utama	30.000	2.500	32.500
	Kelas I	20.000	2.500	22.500
	Kelas II	10.000	2.500	12.500
	Kelas III	7.500	2.500	10.000

1	2	3	4	5
7. Ekstraksi kuku	Utama	62.500	20.000	82.500
	Kelas I	50.000	20.000	70.000
	Kelas II	30.000	20.000	50.000
	Kelas III	10.000	20.000	30.000
8. Perawatan luka 1 - 30 cm	Utama	12.000	5.000	17.000
	Kelas I	10.000	5.000	15.000
	Kelas II	7.500	5.000	12.500
	Kelas III	5.000	5.000	10.000
9. Pemasangan ransel verban	Utama	26.000	30.000	56.000
	Kelas I	23.000	30.000	53.000
	Kelas II	20.000	30.000	50.000
	Kelas III	17.500	30.000	47.500
10. Pemasangan sonde	Utama	17.500	20.000	37.500
	Kelas I	15.000	20.000	35.000
	Kelas II	12.000	20.000	32.000
	Kelas III	10.000	20.000	30.000
11. Kumbah Lambung	Utama	21.500	20.000	41.500
	Kelas I	20.000	20.000	40.000
	Kelas II	17.000	20.000	37.000
	Kelas III	10.000	20.000	30.000
12. Transfusi darah	Utama	0	25.000	25.000
	Kelas I	0	25.000	25.000
	Kelas II	0	25.000	25.000
	Kelas III	0	25.000	25.000
13. Perawatan luka bakar	Utama	0	15.000	15.000
	Kelas I	0	15.000	15.000
	Kelas II	0	15.000	15.000
	Kelas III	0	15.000	15.000
14. Slym suction	Utama	0	15.000	15.000
	Kelas I	0	15.000	15.000
	Kelas II	0	15.000	15.000
	Kelas III	0	15.000	15.000
15. Pemasangan splak kayu, ransel, verban	Utama	0	25.000	25.000
	Kelas I	0	25.000	25.000
	Kelas II	0	25.000	25.000
	Kelas III	0	25.000	25.000
16. Pengambilan darah	Utama	0	5.000	5.000
	Kelas I	0	5.000	5.000
	Kelas II	0	5.000	5.000
	Kelas III	0	5.000	5.000
17. Jahit Luka	Utama	0	30.000	30.000
	Kelas I	0	30.000	30.000
	Kelas II	0	30.000	30.000
	Kelas III	0	30.000	30.000
18. Reposisi tertutup fraktur fixsasi external	Utama	0	30.000	30.000
	Kelas I	0	30.000	30.000
	Kelas II	0	30.000	30.000
	Kelas III	0	30.000	30.000
19. Reposisi tertutup dislokasi sendi fixsasi	Utama	0	30.000	30.000
	Kelas I	0	30.000	30.000
	Kelas II	0	30.000	30.000
	Kelas III	0	30.000	30.000

1	2	3	4	5
20. Insisi Hordeulum	Utama	0	50.000	50.000
	Kelas I	0	50.000	50.000
	Kelas II	0	50.000	50.000
	Kelas III	0	50.000	50.000
21. ECG	Utama	0	15.000	15.000
	Kelas I	0	15.000	15.000
	Kelas II	0	15.000	15.000
	Kelas III	0	15.000	15.000
22. EEG	Utama	0	15.000	15.000
	Kelas I	0	15.000	15.000
	Kelas II	0	15.000	15.000
	Kelas III	0	15.000	15.000
23. Pemeriksaan visus	Utama	0	5.000	5.000
	Kelas I	0	5.000	5.000
	Kelas II	0	5.000	5.000
	Kelas III	0	5.000	5.000
24. Resusitasi	Utama	0	25.000	25.000
	Kelas I	0	25.000	25.000
	Kelas II	0	25.000	25.000
	Kelas III	0	25.000	25.000
25. Pembersihan sekret/cerument	Utama	0	5.000	5.000
	Kelas I	0	5.000	5.000
	Kelas II	0	5.000	5.000
	Kelas III	0	5.000	5.000
26. Exterpasi	Utama	0	20.000	20.000
	Kelas I	0	20.000	20.000
	Kelas II	0	20.000	20.000
	Kelas III	0	20.000	20.000

C.4. Tarif Tindakan Operasi Dengan Anestesi

Jenis Pelayanan	Kelas	Tarip (Rp)		
		Pelayanan	Sarana	Total
1. Operasi Kecil	Utama	280.000	150.000	430.000
	Kelas I	260.000	150.000	410.000
	Kelas II	200.000	150.000	350.000
	Kelas III	100.000	150.000	250.000
2. Operasi Sedang	Utama	2.500.000	835.000	3.335.000
	Kelas I	810.000	835.000	1.645.000
	Kelas II	675.000	835.000	1.510.000
	Kelas III	500.000	835.000	1.335.000
3. Operasi Besar	Utama	3.750.000	1.250.000	5.000.000
	Kelas I	1.450.000	1.250.000	2.700.000
	Kelas II	1.000.000	1.250.000	2.250.000
	Kelas III	750.000	1.250.000	2.000.000
4. Laparatomi Kandungan	Utama	3.750.000	1.250.000	5.000.000
	Kelas I	1.450.000	1.250.000	2.700.000
	Kelas II	1.000.000	1.250.000	2.250.000
	Kelas III	750.000	1.250.000	2.000.000
5. Bedah Caesar	Utama	3.750.000	1.250.000	5.000.000
	Kelas I	1.450.000	1.250.000	2.700.000
	Kelas II	1.000.000	1.250.000	2.250.000
	Kelas III	750.000	1.250.000	2.000.000

C.5. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas

NO	NAMA PEMERIKSAAN	Kelas		Tarif (Rp)		
				Pelayanan	Sarana	Total
1	2	3		4	5	6
I. DARAH LENGKAP						
1	Darah Lengkap (Hematologi Analyzer)	Biasa	R Inap	15,000	17,500	32,500
			R Jalan	10,000	17,500	27,500
		Cito	R Inap	17,500	20,000	37,500
			R Jalan	12,500	20,000	32,500
2	Darah Lengkap	Biasa	R Inap	10,000	2,500	12,500
			R Jalan	6,500	2,500	9,000
		Cito	R Inap	12,500	3,500	16,000
			R Jalan	7,500	3,500	11,000
3	Hb	Biasa	R Inap	6,000	1,000	7,000
			R Jalan	3,500	1,000	4,500
		Cito	R Inap	7,500	1,500	9,000
			R Jalan	4,500	1,500	6,000
4	Evaluasi hapusan darah		R Inap	7,000	5,000	12,000
			R Jalan	6,500	5,000	11,500
5	Laju Endap Darah		R Inap	6,000	1,000	7,000
			R Jalan	3,500	1,000	4,500
6	Leukosit		R Inap	6,000	1,000	7,000
			R Jalan	3,500	1,000	4,500
7	Hitung Jenis Lekosit		R Inap	6,000	1,000	7,000
			R Jalan	3,500	1,000	4,500
8	Hematokrit	Biasa	R Inap	7,500	5,000	12,500
			R Jalan	6,500	5,000	11,500
		Cito	R Inap	9,500	6,500	16,000
			R Jalan	8,000	6,500	14,500
9	Eritrosit		R Inap	6,000	1,000	7,000
			R Jalan	3,500	1,000	4,500
10	Eosinofil		R Inap	6,000	1,000	7,000
			R Jalan	3,500	1,000	4,500
11	Trombosit	Biasa	R Inap	6,000	1,000	7,000
			R Jalan	3,500	1,000	4,500
		Cito	R Inap	7,500	1,500	9,000
			R Jalan	5,000	1,500	6,500
12	PCV	Biasa	R Inap	6,000	1,000	7,000
			R Jalan	3,500	1,000	4,500
		Cito	R Inap	7,500	1,500	9,000
			R Jalan	4,500	1,500	6,000
13	PPT		R Inap	6,000	5,000	11,000
			R Jalan	5,000	5,000	10,000
14	KPTT		R Inap	17,000	5,000	22,000
			R Jalan	15,000	5,000	20,000
15	Blooding Time		R Inap	6,000	1,000	7,000
			R Jalan	3,500	1,000	4,500
16	Clotting Time		R Inap	6,000	1,000	7,000
			R Jalan	3,500	1,000	4,500
17	Retikulosit		R Inap	6,000	1,000	7,000
			R Jalan	3,500	1,000	4,500
18	Malaria		R Inap	6,000	1,000	7,000
			R Jalan	3,500	1,000	4,500
19	Golongan Darah		R Inap	10,000	2,500	12,500
			R Jalan	7,500	2,500	10,000
II. URINE LENGKAP						
1	Urine Lengkap		R Inap	11,000	3,500	14,500
			R Jalan	7,500	3,500	11,000
2	PH		R Inap	8,500	3,500	12,000
			R Jalan	7,500	3,500	11,000

1	2	3	4	5	6	
3	Berat Jenis	R Inap	8,500	3,500	12,000	
		R Jalan	7,000	3,500	10,500	
4	Albumin	R Inap	8,500	3,500	12,000	
		R Jalan	6,000	3,500	9,500	
5	Reduksi	R Inap	8,500	3,500	12,000	
		R Jalan	6,000	3,500	9,500	
6	Bilirubin	R Inap	8,500	3,500	12,000	
		R Jalan	6,000	3,500	9,500	
7	Urobilinogen	R Inap	8,500	3,500	12,000	
		R Jalan	6,000	3,500	9,500	
8	Sedimen	R Inap	3,500	3,500	7,000	
		R Jalan	3,500	3,500	7,000	
III. FECES LENGKAP						
1	Feces Lengkap	R Inap	6,000	500	6500	
		R Jalan	3,500	500	4000	
2	Benzidine test	R Inap	500	500	1000	
		R Jalan	500	500	1000	
IV. KIMIA KLINIK						
GLUCOSA						
1	Gula Darah Puasa	Biasa	R Inap	11,000	3,500	14,500
			R Jalan	7,500	3,500	11,000
		Cito	R Inap	14,000	4,500	18,500
			R Jalan	9,000	4,500	13,500
2	JPP	Biasa	R Inap	11,000	3,500	14,500
			R Jalan	7,500	3,500	11,000
		Cito	R Inap	14,000	4,500	18,500
			R Jalan	9,000	4,500	13,500
3	Gula Darah Sewaktu	Biasa	R Inap	11,000	3,500	14,500
			R Jalan	7,500	3,500	11,000
		Cito	R Inap	14,000	4,500	18,500
			R Jalan	9,000	4,500	13,500
4	HbA 1c		R Inap	75,000	75,000	150,000
			R Jalan	75,000	75,000	150,000
V FUNGSI GINJAL						
1	Urea		R Inap	7,500	2,000	9,500
			R Jalan	5,000	2,000	7,000
2	Creatinin		R Inap	7,500	2,000	9,500
			R Jalan	5,000	2,000	7,000
3	Urid Acid		R Inap	2,000	2,000	4,000
			R Jalan	2,000	2,000	4,000
VI FUNGSI HATI						
1	SGOT		R Inap	8,000	2,000	10,000
			R Jalan	5,000	2,000	7,000
2	SGPT		R Inap	8,000	2,000	10,000
			R Jalan	5,000	2,000	7,000
3	Bilirubin Total		R Inap	7,000	1,000	8,000
			R Jalan	4,000	1,000	5,000
4	Bilirubin Direct		R Inap	7,000	1,000	8,000
			R Jalan	4,000	1,000	5,000
5	Alkali Phospat		R Inap	9,000	2,000	11,000
			R Jalan	5,500	2,000	7,500
6	Protein		R Inap	8,000	2,000	10,000
			R Jalan	5,000	2,000	7,000
7	Albumin		R Inap	8,000	2,000	10,000
			R Jalan	5,000	2,000	7,000
8	Globulin		R Inap	8,000	2,000	10,000
			R Jalan	5,000	2,000	7,000
9	Gamma GT		R Inap	4,000	4,000	8,000
			R Jalan	4,000	4,000	8,000

1	2	3	4	5	6
VI	LEMAK DARAH				
1	Cholesterol total	R Inap	10,000	2,500	12,500
		R Jalan	6,500	2,500	9,000
2	HDL Cholesterol	R Inap	10,000	2,500	12,500
		R Jalan	6,500	2,500	9,000
3	LDL Cholesterol	R Inap	10,000	2,500	12,500
		R Jalan	6,500	2,500	9,000
4	Trigliserida	R Inap	10,000	2,500	12,500
		R Jalan	6,500	2,500	9,000
VII	TES NARKOBA				
1	Amphetamin	R Inap	35,000	10,000	45,000
		R Jalan	22,500	10,000	32,500
2	Morphin	R Inap	10,000	10,000	20,000
		R Jalan	10,000	10,000	20,000
VIII	TES IMUNOLOGI				
1	Widal	R Inap	11,000	3,500	14,500
		R Jalan	7,500	3,500	11,000
2	VDRL	R Inap	10,000	2,500	12,500
		R Jalan	6,500	2,500	9,000
3	HbS Ag	R Inap	12,000	2,000	14,000
		R Jalan	7,000	2,000	9,000
4	HbS Ab	R Inap	13,000	3,000	16,000
		R Jalan	8,000	3,000	11,000
5	HCV/Hepatitis C	R Inap	45,000	15,000	60,000
		R Jalan	30,000	15,000	45,000
6	HAV/Hepatitis A	R Inap	100,000	40,000	140,000
		R Jalan	70,000	40,000	110,000
7	HIV	R Inap	45,000	20,000	65,000
		R Jalan	32,500	20,000	52,500
8	TPHA	R Inap	45,000	20,000	65,000
		R Jalan	32,500	20,000	52,500
9	Toxoplasma Ig G	R Inap	120,000	48,000	168,000
		R Jalan	84,000	48,000	132,000
10	Toxoplasma Ig M	R Inap	120,000	48,000	168,000
		R Jalan	84,000	48,000	132,000
11	Rubella Ig G	R Inap	125,000	45,000	170,000
		R Jalan	85,000	45,000	130,000
12	Rubella Ig M	R Inap	125,000	45,000	170,000
		R Jalan	85,000	45,000	130,000
13	T3	R Inap	125,000	50,000	175,000
		R Jalan	87,500	50,000	137500
14	T4	R Inap	125,000	50,000	175,000
		R Jalan	87,500	50,000	137500
15	TSHS	R Inap	60,000	50,000	110,000
		R Jalan	50,000	50,000	100,000
16	Dengue Ig G	R Inap	60,000	50,000	110,000
		R Jalan	50,000	50,000	100,000
17	Dengue Ig M	R Inap	60,000	50,000	110,000
		R Jalan	50,000	50,000	100,000
IX	LAIN-LAIN				
1	BTA	R Inap	8,000	2,000	10,000
		R Jalan	5,000	2,000	7,000
2	Trickomonas	R Inap	10,000	3,500	13,500
		R Jalan	7,000	3,500	10,500
3	Test Kehamilan	R Inap	10,000	5,000	15,000
		R Jalan	9,000	5,000	14,000
4	Pack test	R Inap	16,500	10,000	26,500
		R Jalan	15,000	10,000	25,000
5	Fluor Albus	R Inap	10,000	3,000	13,000
		R Jalan	9,500	3,000	12,500
6	GO/Pengecatan Gram	R Inap	10,000	3,000	13,000
		R Jalan	6,500	3,000	9,500
7	Preparat gram	R Inap	7,000	7,000	14,000
		R Jalan	7,000	7,000	14,000

D. Tarif Pelayanan Medik dan Asuhan Keperawatan

NO	JENIS PELAYANAN	Komponen		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1	Pemasangan Infus	5,000	25,000	30,000
2	Pemasangan kateter urine	7,500	35,000	42,500
3	Angkat kateter	7,500	10,000	17,500
4	Insisi Abses	7,500	6,000	13,500
5	Khitan/Circumsisi	35,000	60,000	95,000
6	Pengambilan corpus alienum	25,000	15,000	40,000
7	Pengambilan aterome/ganglion	20,000	60,000	80,000
8	Angkat jahitan	7,500	2,500	10,000
9	Extraksi kuku	20,000	20,000	40,000
10	Perawatan luka kecil/lecet	7,500	5,000	12,500
11	Perawatan luka berat	17,500	15,000	32,500
12	Perawatan luka bakar(grade 1)	5,000	15,000	20,000
13	Perawatan luka bakar(grade 2)	7500	25000	32500
14	Perawatan luka ulang/control	5,000	5,000	10,000
15	Pemeriksaan visus	7,500	5,000	12,500
16	Refraksi mata	5,000	5,000	10,000
17	Refraksi mata dengan computer	10,000	10,000	20,000
18	Asuhan Keperawatan	5000	5000	10000
19	Asuhan Kebidanan	5000	5000	10000

E. Tarif Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan PONED

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Versi luar	5,000	-	5,000
2.	Biopsi mulut rahim	24,000	16,000	40,000
3.	Astipen Partio	10,000	10,000	20,000
4.	Pemasangan pesarium	5,000	2,000	7,000
5.	Pengambilan spesimen Pap Smear	10000	5000	15000
6.	Perawatan luka operasi	5,000	30,000	35,000
7.	Perawatan luka perineum	5,000	30,000	35,000
9.	Persalinan normal Bidan	100,000	150,000	250,000
10.	TT Calon Pengantin Wanita	5000	5000	10000
11.	Vaginal Toucher	5,000	5,000	10,000
12	Tindik	3,000	2,000	5,000
13	Konsultasi KIA	5,000	500	5,000
14	Pemberian injeksi IM	3000	2,000	5000
15	Pemasangan implant	10,000	10,000	20,000
16	Pelepasan implant	10,000	10,000	20,000
17	Pelepasan &pemasangan implant	20,000	10,000	30,000
18	Pemasangan IUD	10,000	10,000	20,000
19	Pelepasan IUD	10,000	10,000	20,000
20	Pelepasan &pemasangan IUD	20,000	10,000	30,000

F. Tarif Pelayanan Gigi dan Mulut ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1	Tumpatan sementara	5000	5000	10000
2	Tumpatan glass ionomer	7,500	5,500	13,000
3	Tumpatan glass ionomer oleh drg. Sps	15,000	5,500	20,500
4	Tumpatan komposit	25,000	30,000	55,000
5	Perawatan saluran akar oleh drg. spesialis	20,000	10,000	30,000
6	Sterilisasi saluran akar oleh drg. spesialis	10,000	5,000	15,000
7	Pencabutan gigi sulung tanpa injeksi	3,000	5,000	8,000

1	2	3	4	5
8	Pencabutan gigi sulung dengan injeksi	3,000	7,000	10,000
9	Pencabutan gigi permanen	6,000	8,000	14,000
10	Pencabutan gigi permanen dgn kompikasi	7,500	10,000	17,500
11	Pencabutan gigi permanen dgn kompikasi oleh spesialis	15,000	10000	25000
12	Pencabutan gigi miring	17,000	10,000	27000
13	Pencabutan gigi miring oleh drg. Spesialis	23,000	10,000	33000
14	Pembersihan karang gigi (per kwadran /region)	5,000	2,500	7,500
15	Perawatan meratakan gigi (piranti lepasan) oleh drg.spesialis			
	•Konsultasi	10,000	-	10,000
	•Pemasangan alat	150,000	10,000	160,000
	•Kontrol rutin	15,000	-	15,000
16	Bleaching non vital kunjungan oleh drg. spesialis	20,000	30,000	50,000
17	Bleaching vital kunjungan oleh drg. spesialis	20,000	30,000	50,000
18	Fissure sealen	10,000	30,000	40,000

G. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1	Short Wave Diathermi (SWD)	6000	4000	10000
2	Microwave Diathermi (MWD)	6000	4000	10,000
3	Infra Red Therapy (IR)	2500	2500	5000
4	Ultra Sound Diathermi	7000	5000	12000
5	TENS	6000	4000	10000
6	Fisioterapi Latihan Ringan	3000	2000	5000
7	Fisioterapi Latihan Sedang	5000	3000	8000
8	Fisioterapi Latihan Berat	7000	5000	12000
9	Nebulizer	6000	4000	10000
10	Pijat Bayi	10000	5000	15000
11	Akupresur	25,000	10,000	35,000
12	Akupunktur	25,000	25,000	50,000
13	Electropunktur	50,000	30,000	80,000

H. Tarif Pelayanan Farmasi :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Konsultasi Obat	2000		2000
2.	Pelayanan Resep obat jadi/R	1000	500	1500
3.	Pelayanan Rsep Obat racikan/R	2000	500	2500

I. Tarif Pelayanan Penunjang Medik ditetapkan :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Rongent foto			
	Biasa	12,000	20,000	32,000
	Cito	15,000	25,000	40,000
2.	USG Abdomen (per regio)			
	Biasa (tanpa print out)	30,000	50,000	80,000
	Cito (tanpa print out)	37,500	62,500	100,000
3.	Doppler	9,000	15,000	24,000

1	2	3	4	5
4.	ECG Biasa Cito	15000 20000	10000 10000	25000 30000
5	Pemeriksaan EEG	17,500	15,000	32,500

J. Tarif Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan calon jemaah haji	25,000	-	25,000
2.	Keperluan menikah	10,000	-	10,000
3.	Keperluan melamar pekerjaan	7,500	-	7,500
4.	Keperluan sekolah	5,000	-	5,000
5.	Keperluan pegawai	7,000	-	7,000
6.	Keperluan asuransi	10,000	-	10,000

K. Tarif Pelayanan Gizi dan Kesehatan Lingkungan

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Konsultasi Gizi	3,000	500	3500
2.	Konsultasi Kes. Lingkungan	3,000	500	3500

L. Tarif Pelayanan Medico Legal ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
1.	Visum Et Repertum Luar	35,000	15,000	50,000

TARIF PELAYANAN DI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN

A. LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO	NAMA PEMERIKSAAN	Tarif (Rp)		
		Pelayanan	Sarana	Total
1	2	3	4	5
I	PEMERIKSAAN FISIKA			
1	Air Minum	17,500	5,000	22,500
2	Air Bersih	17,500	5,000	22,500
II	PEMERIKSAAN KIMIA			
1	PH	5,000	2,500	7,500
2	Fe	17,500	7,500	25,000
3	Fluorida	12,000	3,500	15,500
4	Nitrat	8,500	3,500	12,000
5	Nitrit	7,500	2,500	10,000
6	Mangan	30,000	15,000	45,000
7	Cyanida	24,500	7,500	32,000
8	Sisa Chlor	7,000	2,000	9,000
III	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI			
1	Air Bersih	40,000	15,000	55,000
2	Air Minum	40,000	15,000	55,000
3	Air Sumur Gali	40,000	15,000	55,000
4	Air Sumur Bor	40,000	15,000	55,000
5	Air Sumur Pompa	40,000	15,000	55,000

1	2	3	4	5
6	Mikrobiologi Makanan	40,000	15,000	55,000
7	Mikrobiologi Minuman	40,000	15,000	55,000
8	Mikrobiologi Swab Alat Makanan/ Masak	40,000	15,000	55,000

B. LABORATORIUM KLINIK

NO	NAMA PEMERIKSAAN	Kelas	Tarif (Rp)		
			Pelayanan	Sarana	Total
1	2	3	4	5	6
I DARAH LENGKAP					
1	Darah Lengkap (Hematologi Analizer)	Biasa	15,000	17,500	32,500
		Cito	17,500	20,000	37,500
2	Darah Lengkap	Biasa	10,000	2,500	12,500
		Cito	12,500	3,500	16,000
3	Hb	Biasa	6,000	1,000	7,000
		Cito	7,500	1,500	9,000
4	Evaluasi hapusan darah		7,000	5,000	12,000
5	Laju Endap Darah		6,000	1,000	7,000
6	Leukosit		6,000	1,000	7,000
7	Hitung Jenis Lekosit		6,000	1,000	7,000
8	Hematokrit	Biasa	7,500	5,000	12,500
		Cito	9,500	6,500	16,000
9	Eritrosit		6,000	1,000	7,000
10	Eosinofil		6,000	1,000	7,000
11	Trombosit	Biasa	6,000	1,000	7,000
		Cito	7,500	1,500	9,000
12	PCV	Biasa	6,000	1,000	7,000
		Cito	7,500	1,500	9,000
13	PPT		6,000	5,000	11,000
14	KPTT		17,000	5,000	22,000
15	Blooding Time		6,000	1,000	7,000
16	Clotting Time		6,000	1,000	7,000
17	Retikulosit		6,000	1,000	7,000
18	Malaria		6,000	1,000	7,000
19	Golongan Darah		10,000	2,500	12,500
II URINE LENGKAP					
1	Urine Lengkap		11,000	3,500	14,500
2	PH		8,500	3,500	12,000
3	Berat Jenis		8,500	3,500	12,000
4	Albumin		8,500	3,500	12,000
5	Reduksi		8,500	3,500	12,000
6	Bilirubin		8,500	3,500	12,000
7	Urobilinogen		8,500	3,500	12,000
8	Sedimen		3,500	3,500	7,000
III FECES LENGKAP					
1	Feces Lengkap		6,000	500	6500
2	Benzidine test		500	500	1000
IV KIMIA KLINIK					
GLUCOSA					
1	Gula Darah Puasa	Biasa	11,000	3,500	14,500
		Cito	14,000	4,500	18,500
2	2 JPP	Biasa	11,000	3,500	14,500
		Cito	14,000	4,500	18,500
3	Gula Darah Sewaktu	Biasa	11,000	3,500	14,500
		Cito	14,000	4,500	18,500
4	HbA 1c		75,000	75,000	150,000
V FUNGSI GINJAL					
1	Urea		7,500	2,000	9,500
2	Creatinin		7,500	2,000	9,500
3	Urid Acid		2,000	2,000	4,000
VI FUNGSI HATI					
1	SGOT		8,000	2,000	10,000

1	2	3	4	5	6
2	SGPT		8,000	2,000	10,000
3	Bilirubin Total		7,000	1,000	8,000
4	Bilirubin Direct		7,000	1,000	8,000
5	Alkali Phospat		9,000	2,000	11,000
6	Protein		8,000	2,000	10,000
7	Albumin		8,000	2,000	10,000
8	Globulin		8,000	2,000	10,000
9	Gamma GT		4,000	4,000	8,000
VII	LEMAK DARAH				
1	Cholesterol total		10,000	2,500	12,500
2	HDL Cholesterol		10,000	2,500	12,500
3	LDL Cholesterol		10,000	2,500	12,500
4	Trigliserida		10,000	2,500	12,500
VIII	TES NARKOBA				
1	Amphetamin		35,000	10,000	45,000
2	Morphin		10,000	10,000	20,000
IX	TES IMUNOLOGI				
1	Widal		11,000	3,500	14,500
2	VDRL		10,000	2,500	12,500
3	HbS Ag		12,000	2,000	14,000
4	HbS Ab		13,000	3,000	16,000
5	HCV/Hepatitis C		45,000	15,000	60,000
6	HAV/Hepatitis A		100,000	40,000	140,000
7	HIV		45,000	20,000	65,000
8	TPHA		45,000	20,000	65,000
9	Toxoplasma Ig G		120,000	48,000	168,000
10	Toxoplasma Ig M		120,000	48,000	168,000
11	Rubella Ig G		125,000	45,000	170,000
12	Rubella Ig M		125,000	45,000	170,000
13	T3		125,000	50,000	175,000
14	T4		125,000	50,000	175,000
15	TSHS		60,000	50,000	110,000
16	Dengue Ig G		60,000	50,000	110,000
17	Dengue Ig M		60,000	50,000	110,000
X	LAIN-LAIN				
1	BTA		8,000	2,000	10,000
2	Trickomonas		10,000	3,500	13,500
3	Test Kehamilan		10,000	5,000	15,000
4	Pack test		16,500	10,000	26,500
5	Fluor Albus		10,000	3,000	13,000
6	GO/Pengecatan Gram		10,000	3,000	13,000
7	Preparat gram		7,000	7,000	14,000

WALIKOTA PROBOLINGGO,

H. M. BUCHORI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 2011

TANGGAL : 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

No	Kelompok Pelanggan	Besarnya Retribusi Setiap Bulan
1	2	3
1.	PERUMAHAN :	
	a. Perumahan dengan luas lahan s/d 36 m ²	Rp. 1.000,- /bln
	b. Perumahan dengan luas lahan diatas 36 m ² s/d 70 m ²	Rp. 1.500,- /bln
	c. Perumahan dengan luas lahan diatas 70 m ²	Rp. 3.000,- /bln
2.	PERDAGANGAN :	
	a. PK 5	Rp. 1.000,- /bln
	b. Perancangan / Bedak	Rp. 7.500,- /bln
	c. Toko Besar / Swalayan / Grosir	Rp. 75.000,- /bln
3.	HOTEL :	
	a. Hotel Bintang 1	Rp. 150.000,- /bln
	b. Hotel Melati	Rp. 125.000,- /bln
	c. Losmen / Penginapan	Rp. 50.000,- /bln
4.	RUMAH MAKAN :	
	a. Rumah Makan / Restaurant	Rp. 100.000,- /bln
	b. Café	Rp. 75.000,- /bln
	c. Warung / Depot	Rp. 50.000,- /bln
5.	TEMPAT-TEMPAT UMUM, REKREASI & OLAH RAGA DAN HIBURAN LAINNYA :	
	a. Gedung Bioskop	Rp. 50.000,- /bln
	b. Rumah Bilyard	Rp. 50.000,- /bln
	c. Rumah Salon Kecantikan	Rp. 50.000,- /bln
	d. Rumah Potong Rambut / Barbershop	Rp. 15.000,- /bln
	e. Stasiun Kereta Api	Rp. 100.000,- /bln
	f. Terminal	Rp. 200.000,- /bln
6.	TEMPAT USAHA LAINNYA:	
	a. Perusahaan Bengkel	Rp. 75.000,- /bln
	b. Perusahaan Bengkel Tradisional	Rp. 15.000,- /bln
	c. Showroom Mobil	Rp. 75.000,- /bln
	d. Gudang, Penumpukan/Penyimpanan Barang	Rp.100.000,- /bln
	e. Garasi Kendaraan Angkutan Umum / Travel Biro :	
	▪ Bus	Rp. 150.000,- /bln
	▪ Truk	Rp. 100.000,- /bln
	▪ Angkutan / Travel	Rp. 50.000,- /bln
	f. Perusahaan Penggilingan / Penjemuran	Rp. 15.000,- /bln

1	2	3
7.	PERKANTORAN : a. Instansi Pemerintah b. BUMN, BUMD dan Perbankan	Rp. 150.000,- /bln Rp. 200.000,- /bln
8.	PERUSAHAAN : a. Perusahaan Kecil b. Perusahaan Menengah c. Perusahaan Besar	Rp. 50.000,- /bln Rp. 100.000,- /bln Rp. 150.000,- /bln

WALIKOTA PROBOLINGGO,

H. M. BUCHORI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 2011

TANGGAL : 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
 DAN AKTA CATATAN SIPIL

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	2	3
I.	Pelayanan Penerbitan KTP	5.000,-
	Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	5.000,-
II.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) :	
	1. <u>Akta Perkawinan</u>	
	a. Pencatatan Perkawinan dan Pelaksanaan di Dalam Kantor paling lambat 60 hari (umum) sejak tanggal perkawinan / pemberkatan secara Agama	45.000,-
	b. Pencatatan Perkawinan dan Pelaksanaan di Luar Kantor paling lambat 60 hari (umum) sejak tanggal perkawinan / pemberkatan secara Agama	50.000,-
	c. Pencatatan Pembatalan Perkawinan tidak melampaui 90 hari (umum) dari putusan Pengadilan Negeri	50.000,-
	2. <u>Akta Perceraian</u>	
	a. Pencatatan Perceraian tidak melampaui 60 hari (umum) sejak putusan Pengadilan Negeri	75.000,-
	b. Pencatatan Pembatalan Perceraian tidak melampaui 60 hari (umum) sejak putusan Pengadilan Negeri	100.000,-
	3. <u>Akta Kematian</u>	
	Pencatatan Kematian tidak melampaui 30 hari (umum) sejak tanggal Kematian	15.000,-
	4. <u>Akta Pengakuan Anak</u>	
	Pencatatan Pengakuan Anak tidak melampaui 30 hari (umum) sejak tanggal Surat Pengakuan Anak	30.000,-
	5. <u>Pencatatan Pengesahan Anak</u>	
	Pencatatan Pengesahan Anak tidak melampaui 30 hari (Tidak Terlambat) sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tuanya	50.000,-
	6. <u>Pencatatan Pengangkatan Anak</u>	
	Pencatatan Pengangkatan Anak tidak melampaui 30 hari (Tidak Terlambat) sejak tanggal Penetapan Pengadilan	60.000,-

1	2	3
	<p>7. <u>Pencatatan Perubahan Nama</u> Pencatatan Perubahan Nama tidak melampaui 30 hari (umum) terhitung sejak tanggal Penetapan Pengadilan Negeri</p> <p>8. <u>Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI ke WNA</u> Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan dari WNI ke WNA tidak melampaui 60 hari (umum) terhitung sejak Berita Acara pengucapan Sumpah/Pernyataan Janji Setia Oleh Pejabat</p> <p>9. <u>Pencatatan Pinggir Pembetulan Akta Catatan Sipil</u> Pembetulan nama Anak, nama Orang Tua, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Urutan Anak, Jenis Kelamin, dll</p>	<p>25.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>25.000,-</p>
<p>III. Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil Bagi Warga Negara Asing (WNA) :</p>	<p>1. <u>Akta Perkawinan</u></p> <p>a. Pencatatan Perkawinan dan Pelaksanaan di Dalam Kantor paling lambat 60 hari (Umum) sejak tanggal perkawinan / pemberkatan secara Agama</p> <p>b. Pencatatan Perkawinan dan Pelaksanaan di Luar Kantor paling lambat 60 hari (Umum) sejak tanggal perkawinan / pemberkatan secara Agama</p> <p>c. Pencatatan Pembatalan Perkawinan tidak melampaui 90 hari (Umum) dari putusan Pengadilan Negeri</p> <p>2. <u>Akta Perceraian</u></p> <p>a. Pencatatan Perceraian tidak melampaui 60 hari (umum) sejak putusan Pengadilan Negeri</p> <p>b. Pencatatan Pembatalan Perceraian tidak melampaui 60 hari (Umum) sejak putusan Pengadilan Negeri</p> <p>3. <u>Akta Kematian</u> Pencatatan Kematian tidak melampaui 30 hari (Umum) sejak tanggal Kematian</p> <p>4. <u>Akta Pengakuan Anak</u> Pencatatan Pengakuan Anak tidak melampaui 30 hari (Umum) sejak tanggal Surat Pengakuan Anak</p> <p>5. <u>Pencatatan Pengesahan Anak</u> Pencatatan Pengesahan Anak tidak melampaui 30 hari (Tidak Terlambat) sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tuanya</p> <p>6. <u>Pencatatan Pengangkatan Anak</u> Pencatatan Pengangkatan Anak tidak melampaui 30 hari (Tidak Terlambat) sejak tanggal Penetapan Pengadilan</p>	<p>150.000,-</p> <p>200.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>150.000,-</p> <p>200.000,-</p> <p>30.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>75.000,-</p>

1	2	3
	<p>7. <u>Pencatatan Perubahan Nama</u> Pencatatan Perubahan Nama tidak melampaui 30 hari (umum) terhitung sejak tanggal Penetapan Pengadilan Negeri</p> <p>8. <u>Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA ke WNI</u> Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA ke WNI tidak melampaui 60 hari (umum) terhitung sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah / Pernyataan Janji Setia oleh Pejabat</p> <p>9. <u>Pencatatan Pinggir Pembetulan Akta Catatan Sipil</u> Pembetulan nama Anak, nama Orang Tua, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Urutan Anak, Jenis Kelamin, dll</p>	<p>50.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>50.000,-</p>

WALIKOTA PROBOLINGGO,

H. M. BUCHORI

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 2011

TANGGAL : 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penggunaan Tanah untuk Pemakaman Golongan A dan B : a. Luas Tanah 1.50 m x 2.20 m b. Luas Tanah 1.00 m x 1.70 m	50.000,- 25.000,-	per- orang/5 th per- orang/5 th
2.	Penggunaan Tanah untuk Pemakaman Golongan C : a. Luas Tanah 1.50 m x 3.00 m b. Luas Tanah 1.00 m x 2.00 m	55.000,- 30.000,-	per- orang/5 th per- orang/5 th
3.	Pengabuan Mayat	250.000,-	per- orang

Keterangan :

1. Golongan A adalah pemakaman umum orang Islam yang diperuntukkan pemakaman bagi jenazah orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, baik warga negara indonesia maupun bukan warga negara indonesia;
2. Golongan B adalah pemakaman umum orang Kristen yang diperuntukkan pemakaman bagi jenazah yang pada saat meninggalnya beragama Kristen, baik warga negara indonesia maupun bukan warga negara indonesia;
3. Golongan C adalah pemakaman umum selain orang Islam dan Kristen yang diperuntukkan pemakaman bagi jenazah yang pada saat meninggalnya memeluk agama/menganut kepercayaan selain agama Islam/Kristen, baik warga negara indonesia maupun bukan warga negara indonesia.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

H. M. BUCHORI

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 2011
 TANGGAL : 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor	Tarif	Keterangan
1	2	3	4
1.	Parkir di Tepi Jalan Umum :		
	a. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan sejenisnya;	1.000,-	sekali parkir
	b. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua); dan	500,-	sekali parkir
	c. Sepeda.	300,-	sekali parkir
2.	Parkir di Tepi Jalan Umum (Berlangganan) :		
	a. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua); dan	25.000,-	per- tahun
	b. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat).	50.000,-	per- tahun
3.	Parkir Insidentil di Tempat Umum :		
	a. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan sejenisnya;	2.000,-	sekali parkir
	b. Bus, Truk;	2.500,-	sekali parkir
	c. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua); dan	1.000,-	sekali parkir
	c. Sepeda.	500,-	sekali parkir

WALIKOTA PROBOLINGGO,

H. M. BUCHORI

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 2011

TANGGAL : 2011

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
PELAYANAN PASAR**

No.	Klasifikasi	Nama Pasar	Jenis Bangunan	Tarif
1.	Pasar Kelas I	1.Pasar Baru	Kios /Toko / Bedak	Rp.400 / m ² / hari
		2.Pasar Gotong Royong	Los / Halaman / Pelataran / Penjaja	Rp.250 / m ² / hari
2.	Pasar Kelas II	1.Pasar Wonoasih	Kios /Toko / Bedak	Rp.300 / m ² / hari
		2.Pasar Ketapang	Los / Halaman / Pelataran	Rp.250 / m ² / hari
		3.Pasar Mangunharjo	/ Penjaja	
		4.Pasar Randu Pangger		
		5.Pasar Kronong		
3.	Pasar Kelas III	1.Pasar Bremit	Kios /Toko / Bedak	Rp.250 / m ² / hari
		2.Pasar Umbul	Los / Halaman / Pelataran	Rp.200 / m ² / hari
		3.Pasar Jrebeng Lor	/ Penjaja	
		4.Pasar Kedung Asem		

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
KEBERSIHAN PASAR**

No.	Klasifikasi	Nama Pasar	Jenis Bangunan	Tarif
1.	Pasar Kelas I	1.Pasar Baru	Kios /Toko / Bedak	Rp. 3.000 / bulan
		2.Pasar Gotong Royong	Los / Halaman / Pelataran / Penjaja	Rp. 2.000 / bulan
2.	Pasar Kelas II	1.Pasar Wonoasih	Kios /Toko / Bedak	Rp. 2.000 / bulan
		2.Pasar Ketapang	Los / Halaman / Pelataran /	Rp. 1.000 / bulan
		3.Pasar Mangunharjo	Penjaja	
		4.Pasar Randu Pangger		
		5.Pasar Kronong		
3.	Pasar Kelas III	1.Pasar Bremit	Kios /Toko / Bedak	Rp. 1.000 / bulan
		2.Pasar Umbul	Los / Halaman / Pelataran /	Rp. 500 / bulan
		3.Pasar Jrebeng Lor	Penjaja	
		4.Pasar Kedung Asem		

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
PELAYANAN PARKIR PASAR**

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Parkir di dalam Pasar :		
	a. Roda 4 (empat)	1.000,-	Sekali Parkir
	b. Sepeda Motor	500,-	Sekali Parkir
	c. Sepeda	300,-	Sekali Parkir

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
PEMAKAIAN TOILET / MCK PASAR**

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Mandi	1.000,-	Sekali Pakai
2.	Buang Air Besar / Kecil	500,-	Sekali Pakai

WALIKOTA PROBOLINGGO,

H. M. BUCHORI

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 2011

TANGGAL : 2011

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

No.	Jenis Pelayanan	JBB / Seat	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pendaftaran Uji	-	7.500,-	Sekali Daftar Uji
2.	Pemeriksaan Teknis : c. 1. Mobil Penumpang Umum 2. Angkutan Kota d. 1. Mobil Bis 2. Mobil Bis e. 1. Mobil Barang 2. Mobil Barang f. 1. Kereta Gandeng 2. Kereta Gandeng dan Tempelan	< 3.500 / ≤ 9 seat < 2.000 / ≤ 12 seat ≤ 7.500 / ≤ 24 seat > 7.500 / > 24 seat ≤ 3.000 > 3.000 ≤ 14.000 > 14.000	20.000,- 20.000,- 30.000,- 40.000,- 30.000,- 40.000,- 30.000,- 40.000,-	Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji
3.	Penggantian Biaya Cetak : a. Buku Uji (STUK) b. Plat Uji (Tanda Uji) 1. MPU, Mobil Bis, Mobil Barang 2. Kereta Gandeng/Tempelan	- - -	10.000,- 10.000,- 7.500,-	Per Buku Sekali Uji (2 Keping) Sekali Uji (1 Keping)
4.	Rekomendasi Teknis : a. Mutasi Uji Keluar Daerah b. Numpang Uji Keluar Daerah c. Rubah Bentuk	- - -	75.000,- 40.000,- 40.000,-	Sekali Terbit Sekali Terbit Sekali Terbit
5.	Keterlambatan Uji	-	20.000,-	Per Bulan
6.	Tidak Datang : a. 1. Mobil Penumpang Umum 2. Angkutan Kota b. 1. Mobil Bis 2. Mobil Bis c. 1. Mobil Barang 2. Mobil Barang d. 1. Kereta Gandeng/Tempelan 2. Kereta Gandeng dan Tempelan	< 3.500 / ≤ 9 seat < 2.000 / ≤ 12 seat ≤ 7.500 / ≤ 24 seat > 7.500 / > 24 seat ≤ 3.000 > 3.000 ≤ 14.000 > 14.000	10.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,- 15.000,- 20.000,- 15.000,- 20.000,-	Jika tidak datang sesuai pendaftaran uji yang telah ditetapkan
7.	Penggantian Biaya : a. Buku Uji b. Tanda Uji	Setiap kendaraan Setiap kendaraan	100.000,- 15.000,-	Karena hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya

Keterangan :

1. Tarif rekomendasi teknis dihapus karena bukan merupakan objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Penerimaan yang diperoleh atas keterlambatan dan tidak datang bukan merupakan penerimaan retribusi, sehingga harus dipisahkan dari tarif retribusi dan diatur dalam pasal tersendiri mengenai sanksi administrasi atas norma pengaturan

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 2011

TANGGAL : 2011

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

No	Jenis Alat Pemadam Kebakaran	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Jenis busa, super busa dan sejenisnya : a. isi sampai 25 liter; dan b. isi lebih dari 25 liter.	10.000,- 20.000,-	
2.	Jenis dry powder (serbuk), gen CO2, halon dan sejenisnya : a. berat sampai dengan 6 kg; b. berat lebih dari 6 kg s/d 20 kg; dan c. berat lebih dari 20 kg.	7.000,- 10.000,- 20.000,-	per kg
3.	Jenis Fire protection/fire hidran	20.000,-	per m ²

WALIKOTA PROBOLINGGO,

H. M. BUCHORI

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 2011

TANGGAL : 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

a. PENGGANDAAN CETAK PETA :

1	JENIS PELAYANAN	SKALA
1	2	3
1.	PETA ADMINISTRASI : 1. Peta Adm. Wil. Kelurahan 2. Peta Adm. Wil. Kecamatan 3. Peta Adm. Wil. Pemerintah Kota	1 : 1.000 1 : 5.000 1 : 20.000
2.	PETA PERENCANAAN : 1. Peta Rencana RTRW 2. Peta Rencana RDTRK 3. Peta Rencana RTBL 4. Peta Rencana Zoning 5. Peta Rencana Peruntukan Lahan	1 : 1.000 1 : 1.000 1 : 1.000 1 : 1.000 1 : 1.000

Keterangan :

Cetak dari Plotter pada kertas biasa dan kalkir :

No.	UKURAN KERTAS	BIAYA (Per Lembar)		
		BERWARNA	HITAM PUTIH	KALKIR
1	2	3	4	5
1	A4	15.000,00	5.000,00	10.000,00
2	A3	30.000,00	15.000,00	20.000,00
3	A2	50.000,00	30.000,00	40.000,00
4	A1	70.000,00	55.000,00	60.000,00

Keterangan :

Cetak dari percetakan :

No.	UKURAN KERTAS	BIAYA (Per Lembar)
		BERWARNA
1	2	3
1	A1	15.000,00

b. JASA PEMETAAN :

Rumus :

$$R = 0.01 \times L \times \text{NJOP} / M^2$$

R = Besarnya Retribusi

L = Luas Lahan dalam m², dengan luas minimal 200 m²

NJOP = Nilai Jual Obyek Pajak / m²

1. Peta Keterangan Rencana Kota :

Rumus :

$$R1 = R \times p$$

p = Indeks peruntukan, tipe jalan

Tabel Indeks Peruntukan diklasifikasikan pada lokasi jalan Tipe I, Tipe II, Tipe III, tipe IV :

TIPE	Lokasi	Indeks Peruntukan (p)		
	Jalan	Fasilitas Sosial	Rumah	Perumahan / Non Perumahan
1	2	3	4	5
Tipe I	Jalan Arteri Sekunder	0.20	0.30	0.50
Tipe II	Jalan Kolektor Sekunder	0.15	0.25	0.40
Tipe III	Jalan Lokal	0.10	0.20	0.30
Tipe IV	Jalan Lingkungan Lebar kurang dari 6 m	0.05	0.15	0.20

Klasifikasi lokasi jalan Tipe I, Tipe II, Tipe III pada tabel diatas adalah sebagai berikut :

TIPE I JALAN ARTERI SEKUNDER

NO	NAMA JALAN
1	2
1	JL. Sukarno Hatta
2	JL. Panglima Sudirman
3	JL. KH. Hasan Genggong
4	JL. Ir. Sutami
5	JL. Prof. Dr. Hamka
6	JL. Bromo

TIPE II JALAN KOLEKTOR SEKUNDER

NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN
1	2	3	4	5	6
1	Jl. Panjaitan	10	Jl. Cokroaminoto	19	Jl. Ikan Kerapu
2	Jl. Basuki Rahmat	11	Jl. Slamet Riyadi (TGP)	20	Jl. Anggek
3	Jl. Ahmad Yani	12	Jl. KH Dewantara	21	Jl. Sunan Ampel
4	Jl. Suroyo	13	Jl. Kapuas	22	Jl. Mastrip
5	Jl. Dr. Moh saleh	14	Jl. Brantas	23	Jl. Raden Wijaya
6	Jl. KH. Mansur	15	Jl. Semeru	24	Jl. Lingkar Utara
7	Jl. Dr. Sutomo	16	Jl. Ikan Tongkol	25	Jl. Taman Indah
8	Jl. Gatot Subroto	17	Jl. Ikan Belanak		
9	Jl. Pahlawan	18	Jl. Ikan Paus		

TIPE III JALAN LOKAL

NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN
1	2	3	4	5	6
1	R.A. Kartini	68	Merapi	135	KH. Romli
2	M.H. Thamrin	69	Rinjani	136	Jambu
3	Wahidin	70	Kerinci	137	Sunan Prawoto
4	Cipto Mangunkusuma	71	Ijen	138	Srikaya
5	AIS. Nasution	72	Tangkuban Perahu	139	Bentul
6	Imam Bonjol	73	Kawi	140	Arjuna
7	Karel S. Tubun	74	Raung	141	Sunan Bonang
8	Diponegoro	75	Tengger	142	Himalaya
9	Suyoso	76	Ikan Tengiri	143	Pepaya
10	Agus Salim	77	Ikan Hiu	144	Priksan
11	Trunojoyo	78	Ikan Banyar	145	Progo
12	Kol. Sugiono	79	Ikan Kakap	146	K.H. Fadhol
13	Mas Suharto	80	Ikan cumi-cumi	147	Siwalan
14	Brigjen Katamso	81	Ikan Lumba-lumba	148	Taman
15	Teuku Umar	82	Ikan Cucut	149	Pacar
16	W.R. Supratman	83	Tg Tembaga Timur	150	Umbul
17	Kapten Patimura	84	Tg Tembaga Barat	151	Langsep
18	KH. Mugi	85	Flamboyan	152	Sentong
19	Letjen Suprpto	86	Wijaya Kusuma	153	Gentong
20	K.H. Hasyim Ashari	87	Mawar	154	Jalil
21	Mayjen Haryono	88	Dahlia	155	Kareng
22	Jend. S. Parman	89	Cempaka	156	Ardi
23	Kapten P. Tendean	90	Kaca Piring	157	Arum
24	Cut Mutiah	91	Nusa Indah	158	Kekok
25	Hayam Wuruk	92	Seruni	159	Wahab Abdullah
26	Damarwulan	93	Mangga	160	Walikota Gatot
27	Minakjinggo	94	Jeruk	161	Grinting
28	Anjasmoro	95	Rambutan	162	Pilang Renes
29	Kencono Wungu	96	Salak	163	Jati
30	Wahito	97	Langsep	164	S. Rokan
31	Puyengan	98	Semangka	165	Kyai Sekar
32	Sapdo Palon	99	Abd Aziz	166	Pisang

1	2	3	4	5	6
33	Noyo Genggong	100	Abdul Hamid	167	Kelengkeng
34	Serma Abd. Rahman	101	KH. Ahmad Dahlan	168	Genitu
35	Yos Sudarso	102	Wahid Hasyim	169	Markisa
36	Sutan Syahrir	103	Sunan Kalijogo	170	K.H. Syafi'i
37	Arif Rahman Hakim	104	Sunan Giri	171	Blimbing
38	Ir. H. Juanda	105	Sunan Kudus	172	Delima
39	Cut Nyak Dien	106	Sunan Muria	173	Bima
40	Prajurit Siaman	107	Amir Hamzah	174	Nakula
41	Sam Ratulangi	108	Bisri Samsuri	175	Sadewa
42	Supriyadi	109	KH. Z. Mutaqien	176	Srikandi
43	Gubernur Suryo	110	Sunan Drajat	177	Kresna
44	Letjen Sutoyo	111	Saman Hudi	178	Pendawa
45	Citarum	112	Kyai Mojo	179	Bendi
46	Ciliwung	113	Tales	180	Damai
47	Batanghari	114	Gunung Batur	181	K.H. Hasyim Mas
48	Cisadane	115	KH. Wira'i	182	K.H. Ilyas
49	Kapuas	116	AA. Maramis	183	K.H. Sulthon
50	Asahan	117	Sunan Gunung Jati	184	Merpati
51	Musi	118	Asem	185	Porong
52	Serayu	119	Kedondong	186	Sultan Agung
53	Bengawan Solo	120	Apokat	187	Cimanuk
54	Mahakam	121	Kenari	188	Narotama
55	Barito	122	Nanas	189	Airlangga
56	Indragiri	123	Anggur	190	Hasan Bisri
57	Kalimas	124	Sunan Malik Ibrahim	191	Duku
58	Argopuro	125	Sigura-gura	192	K.H. Rizal
59	Krakatau	126	Ikan Dorang	193	Sirsak
60	Kelud	127	Durian	194	K.H. Abdurrahman Wahid
61	Lawu	128	Nangka	195	Taman Cendana
62	Wilis	129	Apel	196	Taman Anggrek
63	Galunggung	130	Sunan Konto	197	Taman Melati
64	Tambora	131	Manggis	198	Taman Kenanga
65	Tidar	132	Tomat	199	Taman Tirta
66	Kinibalu	133	KH. Romli	200	Taman Bugenvil
67	Merbabu	134	Wahab Abdullah		

2. Peta Perubahan Peruntukan :

Rumus :

$$R_2 = R \times I$$

R_2 = Peta Perubahan Peruntukan

I = Indeks Perubahan Peruntukan

Tabel Indeks Perubahan Peruntukan :

NO	JENIS PENGGUNAAN LAHAN		INDEKS PERUBAHAN PERUNTUKAN
	SEBELUM	SESUDAH	
1	2	3	4
1.	Industri / Pergudangan	Perumahan Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Fasilitas Sosial	2
2.	Jasa Komersial / Perdagangan	Perumahan Perkantoran Fasilitas Sosial	2
		Industri / Pergudangan	3
3	Perkantoran	Perumahan Jasa Komersil / Perdagangan Fasilitas Sosial	2
		Industri / Pergudangan	4
4	Perumahan	Fasilitas Sosial	3
		Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Industri / Pergudangan	3
5	Fasilitas Sosial	Perumahan	4
		Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Industri / Pergudangan	5
6	Jalur Hijau KDB 20 %	Fasilitas Sosial	4
		Perumahan Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Industri / Pergudangan	6

1	2	3	4
7	Jalur Hijau KDB 10 %	Fasilitas Sosial	5
		Perumahan Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Industri / Pergudangan	7
8	Jalur Hijau Umum / Taman / Lapangan Olah Raga	Jalur Hijau KDB 10 %	3
		Jalur Hijau KDB 20 %	4
		Fasilitas Sosial	6
		Perumahan Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Industri / Pergudangan	8
9	Jalan	Jalur Hijau	3
		Fasilitas Sosial	6
		Perumahan Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Industri / Pergudangan	8
10	Makam	Fasilitas Sosial Perumahan Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Industri / Pergudangan	9

3. Peta Tata Letak Reklame :

Rumus :

$$R_3 = 0.01 \times Lb \times NJOP/m^2 \times p$$

Lb = Luas Bidang Reklame

NJOPB = Nilai Jual Obyek Pajak Bumi

p = Indek Peruntukan Tipe Jalan

WALIKOTA PROBOLINGGO,

H. M. BUCHORI

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 2011

TANGGAL : 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penyedotan Kakus :		
	a. Dalam Kota	40.000,- /per- m ³	Ditambah biaya : a. Operator Rp. 10.000,- b. BBM Rp. 10.000,-
	b. Luar Kota	40.000,- /per- m ³	Ditambah biaya : a. Operator Rp. 15.000,- b. BBM : - 1 s/d 10 km = Rp. 25.000,- - 10 s/d 20 km = Rp. 35.000,- - 20 s/d 30 km = Rp. 45.000,- dari batas kota

WALIKOTA PROBOLINGGO,

H. M. BUCHORI